



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mukti Andri Priyo Utomo, S.Pd. Bin Tarto Tuslani;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keboijo Rt. 06 Rw. 12 Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Primkoveri-02 Pemalang);

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/167/XII/2020/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Pemalang tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 1 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menghadapi persidangan ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Sri Jumaliyah, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SRI JUMALIYAH, S.H. dan REKAN, beralamat kantor di Dusun Sambo RT. 01 RW. 08 Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan register Nomor : 27/SK/2021/PN Pml pada tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/PMALA/Eoh.2/0121 tanggal 2 Februari 2021 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan / atau alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-11/PMALA/Eoh.2/0121 tertanggal 8 April 2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 April 2021 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim maupun kepada Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui surat tuntutan nya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO, S.Pd. Bin TARTO TUSLANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO, S.Pd. Bin TARTO TUSLANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 2 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Buku BPKB masing-masing atas nama KASYANTO, INDAH ANDAYANI, WASDI, FERNANDO ADITYA PRATAMA, YUSNIA PUJI LESTARI, DONI HERLAMBAH, MOCHAMAD NUR FAIZAL, RIZAL NUR SIDIQ, SUMANTO, IR. TAUFIQ HIDAYAT, MACHFUD, dan JUNAEDI BUDI SANTOSO, dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Dealer Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan 60 (enam) puluh anak kunci sepeda motor (kunci cadangan) dikembalikan kepada Dealer Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- 60 (enam puluh) aplikasi Akta Perjanjian Membuka Kredit (PMK); 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Primkoveri, 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian dari Sdr. PURWANTO tertanggal 08 Juni 2020 yang isinya siap menanggungjawab atas perbuatannya dan foto copy lampiran dan Surat kuasa dari pimpinan Primkoveri 02 Pemalang, tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut terhadap orang lain dan Terdakwa belum pernah dihukum dan terhadap permohonan tersebut, untuk selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mengajukan *Replik* secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sebagaimana Surat Tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 3 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yang diajukan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* maupun *Duplik* yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/PMALA/Eoh.2/0121 tanggal 2 Februari 2021 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI, selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO (dalam berkas terpisah/disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam kurun waktu sejak sekitar bulan September 2019 secara bertahap sampai dengan sekitar bulan April 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di Kantor Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pimkoveri-2) Pemalang Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa bekerja di Leassing CS Finance di Pekalongan berkenalan dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO (disidangkan secara terpisah) yang bekerja sebagai Kepala Dealler Yamaha

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 4 dari 81



Anegurah Motor di Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mulai bekerja di Primkoveri-02 USP (Unit Simpan Pinjam) Randudongkal sebagai Colector selama 2 (dua) tahun, kemudian dipindah sebagai Marketing selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sudah menjadi Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Juni 2019, Sdr. PURWANTO Alias DONO menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya ingin mengadakan kerjasama untuk mengajukan Aplikasi Pembelian sepeda motor baru secara cash tempo (pembelian secara tempo) dengan dibiayai oleh Primkoveri-02 USP Randudongkal Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan kesepakatan tersebut berjalan sampai bulan Nopember 2019;
- Bahwa pada saat pengajuan aplikasi pembelian sepeda motor baru di Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO pada bulan Nopember 2019, dan kemudian Terdakwa mengecek gesekan nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor yang diberikan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO dengan yang ada di BPKB ternyata berbeda, yang selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO untuk konfirmasi kebenarannya dan melakukan survey terhadap para Nasabah yang membeli sepeda motor tersebut dan ternyata semua Nasabah yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut membeli sepeda motor secara Tunai atau Cash dan bukan membeli secara Cash Tempo (pembelian secara tempo), seperti yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO dan diakui oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO bahwa aplikasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan pada saat itu Sdr. PURWANTO Alias DONO menyanggupi dan bertanggungjawab dalam pengembaliannya dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan lunas atau sebelum BPKB sepeda motor tersebut keluar dan uang yang digunakan tersebut sudah lunas, yang akhirnya antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO Alias DONO melanjutkan kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 5 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda motor, Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai bersaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO;
- Bahwa ketika pihak Manajemen Primkoveri-02 Pemalang melakukan audit internal (tentang keuangan) telah ditemukan kerugian atau kekurangan uang sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan audit eksternal dengan melakukan kroscek atau menkonfirmasi kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai nasabah Primkoveri yang mengajukan kredit sepeda motor ternyata ada sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang tidak mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo, melainkan

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 6 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian sepeda motor di Dealer Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara tunai atau kontan/cash, dan dari hasil pengajuan aplikasi fiktif tersebut Terdakwa telah menikmati uang dari Primkoveri-02 Pos Pegiringan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sebesar Rp. 516.750.000,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut pihak Primkoveri-02 Pemalang menderita kerugian sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI, selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO (dalam berkas terpisah/disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam kurun waktu sejak sekitar bulan September 2019 secara bertahap sampai dengan sekitar bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di Kantor Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Primkoveri-2) Pemalang Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa bekerja di Leassing CS Finance di Pekalongan berkenalan dengan Sdr. PURWANTO Alias BONO (disidangkan secara terpisah) yang bekerja sebagai Kepala Dealer Yamaha

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 7 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anegurah Motor di Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mulai bekerja di Primkoveri-02 USP (Unit Simpan Pinjam) Randudongkal sebagai Colector selama 2 (dua) tahun, kemudian dipindah sebagai Marketing selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sudah menjadi Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Juni 2019, Sdr. PURWANTO Alias DONO menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya ingin mengadakan kerjasama untuk mengajukan Aplikasi Pembelian sepeda motor baru secara cash tempo (pembelian secara tempo) dengan dibiayai oleh Primkoveri-02 USP Randudongkal Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan kesepakatan tersebut berjalan sampai bulan Nopember 2019;
- Bahwa pada saat pengajuan aplikasi pembelian sepeda motor baru di Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO pada bulan Nopember 2019, dan kemudian Terdakwa mengecek gesekan nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor yang diberikan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO dengan yang ada di BPKB ternyata berbeda, yang selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO untuk konfirmasi kebenarannya dan melakukan survey terhadap para Nasabah yang membeli sepeda motor tersebut dan ternyata semua Nasabah yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut membeli sepeda motor secara Tunai atau Cash dan bukan membeli secara Cash Tempo (pembelian secara tempo), seperti yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO dan diakui oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO bahwa aplikasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan pada saat itu Sdr. PURWANTO Alias DONO menyanggupi dan bertanggungjawab dalam pengembaliannya dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan lunas atau sebelum BPKB sepeda motor tersebut keluar dan uang yang digunakan tersebut sudah lunas, yang akhirnya antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO Alias DONO melanjutkan kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 8 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda motor, Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai bersaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO;
- Bahwa ketika pihak Manajemen Primkoveri-02 Pemalang melakukan audit internal (tentang keuangan) telah ditemukan kerugian atau kekurangan uang sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan audit eksternal dengan melakukan kroscek atau menkonfirmasi kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai nasabah Primkoveri yang mengajukan kredit sepeda motor ternyata ada sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang tidak mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo, melainkan

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 9 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian sepeda motor di Dealer Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara tunai atau kontan/cash, dan dari hasil pengajuan aplikasi fiktif tersebut Terdakwa telah menikmati uang dari Primkoveri-02 Pos Pegiringan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sebesar Rp. 516.750.000,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut pihak Primkoveri-02 Pemalang menderita kerugian sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI, selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO (dalam berkas terpisah/disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam kurun waktu sejak sekitar bulan September 2019 secara bertahap sampai dengan sekitar bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai tahun 2020, bertempat di Kantor Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pimkoveri-2) Pemalang Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa bekerja di Leassing CS Finance di Pekalongan berkenalan dengan Sdr. PURWANDO Alias BONO

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 10 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan secara terpisah) yang bekerja sebagai Kepala Dealler Yamaha Anegurah Motor di Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mulai bekerja di Primkoveri-02 USP (Unit Simpan Pinjam) Randudongkal sebagai Colector selama 2 (dua) tahun, kemudian dipindah sebagai Marketing selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sudah menjadi Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Juni 2019, Sdr. PURWANTO Alias DONO menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya ingin mengadakan kerjasama untuk mengajukan Aplikasi Pembelian sepeda motor baru secara cash tempo (pembelian secara tempo) dengan dibiayai oleh Primkoveri-02 USP Randudongkal Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan kesepakatan tersebut berjalan sampai bulan Nopember 2019;
- Bahwa pada saat pengajuan aplikasi pembelian sepeda motor baru di Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO pada bulan Nopember 2019, dan kemudian Terdakwa mengecek gesekan nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor yang diberikan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO dengan yang ada di BPKB ternyata berbeda, yang selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO untuk konfirmasi kebenarannya dan melakukan survey terhadap para Nasabah yang membeli sepeda motor tersebut dan ternyata semua Nasabah yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut membeli sepeda motor secara Tunai atau Cash dan bukan membeli secara Cash Tempo (pembelian secara tempo), seperti yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO dan diakui oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO bahwa aplikasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan pada saat itu Sdr. PURWANTO Alias DONO menyanggupi dan bertanggungjawab dalam pengembaliannya dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan lunas atau sebelum BPKB sepeda motor tersebut keluar dan uang yang digunakan tersebut sudah

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 11 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, yang akhirnya antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO Alias DONO melanjutkan kesepakatan tersebut;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda motor, Terdakwa meng-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KURUTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai bersaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO;
- Bahwa ketika pihak Manajemen Primkoveri-02 Pemalang melakukan audit internal (tentang keuangan) telah ditemukan kerugian atau kekurangan uang sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan audit eksternal dengan melakukan kroscek atau menkonfirmasi kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai nasabah Primkoveri yang mengajukan kredit sepeda

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 12 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ternyata ada sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang tidak mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo, melainkan melakukan pembelian sepeda motor di Dealer Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara tunai atau kontan/cash, dan dari hasil pengajuan aplikasi fiktif tersebut Terdakwa telah menikmati uang dari Primkoveri-02 Pos Pegiringan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sebesar Rp. 516.750.000,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut pihak Primkoveri-02 Pemalang menderita kerugian sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya maka Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buku BPKB, atas nama Kasyanto, Indah Andayani, Wasdi, Fernando Aditya Pratama, Yusnia Puji Leastari, Doni Herlambang, Mochamad Nour Faisal, Rizal Nursidik, Sumanto, Ir. Taufik Hidayat, Machfud, Junaedi Budi S;
- 60 (enam puluh) anak kunci sepeda motor (kunci cadangan dari dealer);
- 62 (enam puluh dua) aplikasi Akta Perjanjian Membuka Kredit (PMK);
- Satu bendel laporan Audit Primkoveri;
- Satu lembar fotokopi surat perjanjian dari Sdr. Purwanto tertanggal 06 Juni 2020 yang isinya siap menanggung jawab dan fotokopi lampiran;
- Surat kuasa dari Primkoveri 02 Pemalang.

Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 225/Pen.Pid/2020/PN Pml. tanggal 21 Desember 2020 dan terhadap barang bukti *a quo* juga telah

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 13 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dan telah dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni:

1. BUDI SETYA WIBOWO, S.E. Bin M. KISBADI SAID, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena adanya transaksi fiktif dari rekanan kerja dari dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang kantornya ada di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindakan diduga melakukan penipuan dan tindak pidana penggelapan dengan cara memasukkan aplikasi pengambilan motor secara kredit ke Primkoveri Pos Pegirangan namun ternyata aplikasi tersebut semuanya fiktif dimana dibuat sebagai nasabah kami adalah konsumen sebanyak 60 (enam puluh) orang yang membeli sepeda motor baru di dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang secara tunai namun oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dimasukkan ke kantor kami bahwa konsumen pembayarannya secara kredit padahal konsumen tersebut membeli secara tunai, sehingga konsumen yang terdaftar tidak membayar angsuran atau cicilan, dimana pihak kantor sudah mengeluarkan dana sebesar yang diajukan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dengan atas nama nasabah yang sudah masuk ke dalam aplikasi di kantor kami sejumlah 60 yang diduga merupakan aplikasi fiktif dan para nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit pembiayaan melalui pihak koperasi kami;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang sebagai Asisten Korwil dan tugas Asisten Korwil adalah membantu pengawasan operasional kerja setiap cabang dan pos di wilayah Koperas Primkoveri khususnya daerah selatan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 14 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saksi diminta bantuan oleh atasan saksi yang bernama Sdr. Besus Istiawan, Amd. untuk melakukan pendalaman masalah sekitar tanggal 5 Juni 2020 saksi diberitahu atasan saksi di kantor Primkoveri yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 25A Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dimana saksi diberitahu adanya sejumlah uang yang diselewengkan oleh pihak Kepala Pos Pegiringan dengan jumlah yang cukup besar dimana semuanya mengambil sepeda motor di dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki alamat Jl. Raya Petarukan Desa Kedungbanjar Kec. Petarukan Kab. Pemalang, dan ternyata atas nama nasabah tersebut tidak merasa mengambil hutang di Koperasi serta tidak tandatangan di aplikasi tersebut. Setelah dimintai bantuan oleh pimpinan saksi tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 kemudian saksi bergabung di tim TASK FORCE yang tugasnya mengklarifikasi semua transaksi yang dinilai janggal, kemudian kami konfirmasi semua temuan tim kepada Sdr. Purwanto alias Dono pada hari itu juga Sdr. Purwanto alias Dono mengakui temuan kami dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tertulis yang pada intinya akan menyelesaikan pinjaman bermasalah yang ada di Primkoveri selama 2 (dua) dua bulan;
- Bahwa menurut saksi dari hasil pendalaman masalah yang melakukan perbuatan tersebut adalah Kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa dimana Terdakwa yang mengeluarkan dana tersebut dan sebagai penanggung jawab Pos Pegiringan, sedangkan dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki adalah Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa pihak Primkoveri mengetahui peristiwa tersebut awalnya adanya pemeriksaan eksternal dan internal audit yang dilakukan secara berlanjut dimana tahap satu dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 dan tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020, dari hasil pemeriksaan eksternal dan internal audit ditemukan kejanggalan pembiayaan yang cukup banyak dimana saat itu dicoba diselesaikan oleh Korwil saat itu yaitu Sdr. Slamet Iryanto namun ternyata tidak selesai dan malah dijumpai angka pembiayaan lebih banyak dari dugaan sehingga pimpinan melakukan audit kembali dan ditemukan kerugian mencapai Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun ada historis pembayaran mencapai Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 15 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga sisanya menjadi kredit yang mana aplikasinya fiktif dengan total kerugian Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut keluar dari Pos Pegirangan dan yang mengeluarkan adalah Terdakwa selaku Kepala Pos Pegirangan;

- Bahwa saksi pernah mempertemukan Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Slamet Iryanto ternyata uang tersebut diakui oleh Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa yang mengeluarkan dan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa mengeluarkan uang dari Primkoveri dengan cara yaitu Terdakwa melakukan kasbon pada sore hari lalu mendapatkan berkas-berkas aplikasi motor baru dari Sdr. Purwanto alias Dono yang sudah lengkap beserta tandatangannya dan berkas tersebut lengkap hanya satu malam saja tanpa melalui survei seperti S.O.P Perusahaan dan ternyata para konsumen membeli secara *cash* (tunai) namun data konsumen dimasukkan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa ke perusahaan kami menjadi kredit menurun *cash* tempo selama enam bulan, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut maka perusahaan kami dengan hasil audit mengalami kerugian Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berkas lengkap tersebut isinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri konsumen, kartu keluarga, surat order, kwintansi pembiayaan dan harga OTR, Cofernote atau surat perjanjian penyerahan BPKB, kunci duplikat dan gesekan fisik kendaraan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa aplikasi dari Primkoveri sejumlah 60 (enam puluh) nasabah Primkoveri) dimana aplikasi sejumlah 60 (enam puluh) tersebut tercatat di aplikasi data pencairan di Pos Pegirangan merupakan nasabah/anggota dari Pos Pegirangan dimana tercatat semuanya mengambil sepeda motor dengan cara kredit;
- Bahwa 60 (enam puluh) aplikasi tersebut tidak benar mengambil sepeda motor secara kredit di Pos Pegirangan karena ditemukan bahwa nama-nama yang berjumlah 60 (enam puluh) orang tersebut mengambil sepeda motor secara tunai, akan tetapi datanya diambil oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. Purwanto alias Dono selaku kepala Dealer Sumber Baru Rejeki untuk memanipulasi data dan dimasukkan ke Pos Pegirangan dinyatakan aplikasi mengambil secara kredit;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 16 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 60 (enam puluh) orang tersebut yang tercatat di Pos Pegirangan merupakan nasabah yang kredit namun setelah Sdr. Purwanto alias Dono hilang kontak dengan kami maka seluruh tagihan tersebut menjadi kredit macet karena tidak diangsur;
- Bahwa dilihat dari rekening korang Primkoveri benar ada angsuran yang dibayar, adapun siapa yang membayar angsuran yang mengetahui yaitu Terdakwa dan Sdr. Slamet Iryanto, dan yang membayar angsuran tersebut bukan nasabah namun atas nama Sdr. Purwanto alias Dono sebanyak 38 (tiga puluh delapan) nasabah dengan total pembayaran sebesar Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari total pembayaran Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang harusnya dibayar semua nasabah yang terdaftar dalam aplikasi namun hanya Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan angsurannya, sehingga kami masih ada kredit macet dengan adanya aplikasi fiktif sebesar Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari kurun waktu tanggal 5 November 2019 sampai dengan bulan April 2020, hal ini dilihat dari audit kami dimana ada 60 (enam puluh) kredit yang fiktif dimulai dari kurun waktu tanggal 5 November 2019 sampai dengan bulan April 2020 dan tempat kejadian dikeluarkan uang secara bertahap di Kantor Primkoveri Pos Pegirangan yang ada di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa pihak Primkoveri mengetahui adanya aplikasi fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono ketika kami melakukan audit awal yaitu tanggal 5 Mei 2020 di kantor Primkoveri Pos Pegirangan yang ada di Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, awal kami audit sampling transaksi pembiayaan pembelian sepeda motor baru via Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki, dan tahap 2 dilaksanakan tanggal 8 Juni 2020 di kantor Primkoveri Pos Pegirangan yang ada di Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang dimana kami lakukan audit ulang dengan data seluruh transaksi pembiayaan pembelian sepeda motor baru via Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki dan juga kami melakukan kunjungan sesuai alamat nasabah yang tercatat di aplikasi dan ditemukan kalau mereka tidak membeli secara kredit melainkan membeli secara tunai sehingga dari tim audit

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 17 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan ada aplikasi kredit yang bodong atau fiktif atau dimanipulasi sehingga pihak Primkoveri 02 Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari kejadian ini nasabah dari 60 (enam puluh) aplikasi tersebut pernah ada yang komplain ke Pos Pegiringan sehingga hal tersebut membuat kantor cabang melakukan audit dan benar ditemukan penyelewengan dana serta kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tim audit kami diketahui peranan Terdakwa selaku Kepala Pos Pegiringan Primkoveri adalah mengeluarkan uang kas Pos Pegiringan yang jumlahnya dari total audit yaitu Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu 5 November 2019 sampai dengan bulan April 2020, sedangkan Sdr. Purwanto alias **Dono** selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang mengeluarkan dan data-data aplikasi dalam bentuk persetujuan Dealer;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias **Dono** tidak bisa mencairkan sendiri di Pos Pegiringan karena untuk mengambil pembiayaan dari pihak kami harus melalui proses terlebih dahulu sesuai S.O.P perusahaan kami;
- Bahwa pengajuan kredit atas dasar adanya permintaan dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar Pemalang yang diajukan oleh Sdr. Purwanto alias **Dono** selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki sesuai perjanjian atau MOU, dimana pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki harus melengkapi beberapa persyaratan antara lain : rincian prsekot (menerangkan besaran uang muka dan jumlah pembiayaan), menyerahkan surat keterangan penyerahan BPKB setelah diterbitkan dari Samsat, menyerahkan kunci cadangan, gesekan nomor rangka dan nomor mesin serta foto unit sepeda motor, sehingga dengan adanya perjanjian MOU tersebut apabila ada permohonan pengajuan kredit dari pihak Dealer Sumber Baru Rejeki ke Primkoveri Pemalang Pos Pegiringan meskipun dalam aplikasinya tidak dilengkapi dengan BPKB tetap dilakukan proses di Primkoveri Pos Pegiringan, sedangkan BPKB akan diserahkan oleh pihak dealer Sumber Baru Rejeki ke Primkoveri setelah diterbitkan dari Samsat dan diregister di kantor Dealer Sumber Baru Rejeki selanjutnya diserahkan ke Primkoveri Pemalang Pos Pegiringan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 18 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian atau MOU dibuat pada tanggal 19 Juli 2019 di kantor Primkoveri Randudongkal Pos Pegiringan Pemalang;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian atau MOU dari Primkoveri Pemalang yaitu Sdr. Slamet Iryanto dan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yaitu Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa dalam MOU tersebut isinya ada evaluasi dengan persyaratan uang muka dan lain lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan MOU sesuai aturan dan sudah melenceng jauh;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Primkoveri awalnya Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun sekarang menjadi Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah stempel untuk kwitansi tersebut asli dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki ataukah tidak karena kwitansi tersebut dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa angka yang di data tersebut merupakan angka yang di mark up;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sertifikat tanah kepada Primkoveri, saksi tidak tahu berapa nilai jaminan tanah tersebut;
- Bahwa kewenangan Primkoveri berhubungan dengan persetujuan kredit dari anggota yaitu kewenangan realisasi kita menggunakan ring, untuk kelas Kantor Cabang Randudongkal realisasi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk Rp. 5.000.000,00 (lima juta ruiah) harus ada komunikasi ke kantor cabang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkoveri sebesar Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukannya adalah Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa apabila 60 (enam puluh) orang tersebut tidak fiktif maka keuntungan Primkoveri Pemalang dimana Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiahnya) mendapat keuntungan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkoveri Pemalang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa benar data dengan jaminan BPKB adalah fiktif;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 19 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BPKB tersebut asli atau palsu karena saksi dapat BPKB tersebut dari pihak Dealer Yamaha Sumber Rejeki Baru;
- Bahwa untuk barang bukti berupa kunci cadangan sepeda motor apabila kredit di kami maka harus diserahkan kepada kami;
- Bahwa barang bukti berupa cadangan kunci sepeda motor ada yang dipalsukan;
- Bahwa adapun cara apabila ingin menjadi nasabah atau anggota Primkoveri 02 Pemalang ditempat saksi bekerja harus menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotokopu Kartu keluarga, membuka tabungan dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah atau anggota baru akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan pembiayaan dari Primkoveri 02 Pemalang seharusnya anggota tersebut harus membayar uang muka minimal 45% dari harga OTR serta mengumpulkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotokopu kartu keluarga selanjutnya sesuai dengan S.O.P marketing harus survei atau kunjungan ke rumah anggota tersebut untuk mengetahui kelayakan pembiayaan sepeda motor baru, setelah kami lakukan survei kemudian kami menilai pendapatan dan kelayakan usaha/rumah atau tempat tinggal jika kami nilai layak maka selanjutnya kami menghubungi pihak dealer untuk mengirimkan sepeda motor ke alamat anggota tersebut, dan setelah sepeda motor sampai dirumahnya anggota tersebut kemudian anggota tersebut menandatangani perjanjian kredit yang banyaknya satu bendel;
- Bahwa adapun struktur organisasi dari Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan yaitu Kepala Pos dijabat oleh Terdakwa, Marketing dijabat oleh Sdr. Hasyim, Sdr. Ahmad Rojiun dan Sdr. Fatkhurodhi alias Ondi, Bagian Kolektor dijabat oleh Sdr. Sdr. Firman Ahmad Subekhi, bagian Kasir dijabat oleh Sdri. Maela Ilaena dan bagian Akunting dijabat oleh Sdri. Kurotul Ayuni;
- Bahwa kerugian yang dialami Pos Pegirangan tercatat semua di buku aplikasi data nasabah di Pos Pegirangan sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) orang tersebut tidak ada yang melalui S.O.P Primkoveri dan disetujui sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Pos Pegirangan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 20 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau 60 (enam puluh) orang tersebut tidak melalui S.O.P dari tim yang saksi minta tolong untuk kunjungan ke nama-nama 60 (enam puluh) nasabah tersebut dan diketahui mereka tidak merasa menandatangani semua perjanjian kredit Primkoveri dan mengambil sepeda motor secara tunai, dan kami melakukan kroscek ke marketing diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono tidak sesuai dengan aturan kami karena kami temukan fakta bahwa yang dilakukan oleh mereka yaitu potong Kompas maksudnya Terdakwa meminta sejumlah uang atau bon kasir dan dibawa langsung ke dealer dan selanjutnya keesokan harinya ada aplikasi perjanjian kontrak;
- Bahwa adapun yang dimaksud potong Kompas yaitu tidak ada ijin atau pengajuan ke pimpinan yaitu Korwil ataupun kepala cabang, ditemukan semua karyawan Pos Pegirangan mengakui adanya proses kas bon uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada sore hari yang besarnya menyesuaikan pembiayaan dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki, tidak melakukan survei dan tandatangan nasabah terindikasi dipalsukan;
- Bahwa saksi membenarkan aplikasi kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa hanya 60 (enam puluh) aplikasi bukan 62 (enam puluh dua) aplikasi karena yang 2 (dua) aplikasi kredit tersebut bukan dari Primkoveri Pos Pegirangan namun dari Primkoveri Pos Asemdayong, jadi dalam perkara ini Terdakwa membuat aplikasi kredit fiktif ada 60 (enam puluh) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan kunci sepeda motor yang saat ini dijadikan barang bukti karena kunci cadangan sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru;
- Bahwa untuk perjanjian / MOU antara Primkoveri dengan Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru Terdakwa disuruh oleh Sdr. Slamet Irwanto untuk buat spesimennya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. SUCIPTO Bin SALEH, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 21 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena adanya transaksi fiktif dari rekanan kerja dari dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang kantornya ada di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindakan diduga melakukan penipuan dan tindak pidana penggelapan dengan cara memasukkan aplikasi pengambilan motor secara kredit ke Primkoveri Pos Pegiringan namun ternyata aplikasi tersebut semuanya fiktif dimana dibuat sebagai nasabah kami adalah konsumen sebanyak 60 (enam puluh) orang yang membeli sepeda motor baru di dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang secara tunai namun oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dimasukkan ke kantor kami bahwa konsumen pembayarannya secara kredit padahal konsumen tersebut membeli secara tunai, sehingga konsumen yang terdaftar tidak membayar angsuran atau cicilan, dimana pihak kantor sudah mengeluarkan dana sebesar yang diajukan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dengan atas nama nasabah yang sudah masuk ke dalam aplikasi di kantor kami sejumlah 60 (enam puluh) yang diduga merupakan aplikasi fiktif dan para nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit pembiayaan melalui pihak koperasi kami;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang sebagai Field Auditor atau audit bagian lapangan dan tugas Field Auditor adalah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dari nasabah Primkoveri tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya ada peristiwa yang dilaporkan pihak Primkoveri pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Pos Pegiringan yang beralamat di wilayah Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saksi diminta bantuan oleh atasan saksi yang bernama Sdr. Besut Istiawan, A.Md. untuk melakukan audit internal pada tanggal 5 Mei 2020 dan dari hasil audit tim saksi menemukan beberapa berkas aplikasi yang dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak sesuai S.O.P Primkoveri, selanjutnya saksi dan tim mendapat tugas kembali untuk audit eksternal yaitu

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 22 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek nasabah dengan cara mendatangi rumahnya dan pada bulan Mei 2020 kami sampling ke nasabah dan ditemukan atas nama nasabah tidak pernah mengambil kredit melalui pembiayaan Primkoveri, mereka membeli sepeda motor secara tunai;

- Bahwa dengan hasil audit tim pada tanggal 05 Mei 2020 selanjutnya melakukan audit kembali baik secara intern maksudnya kedalam sasaran kelengkapan admin dan karyawan Primkoveri dan audit eksternal dimulai pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020 dari hasil audit internal dan eksternal tersebut ditemukan kejanggalan pembiayaan yang cukup banyak yaitu dimana nasabah sebanyak 60 (enam puluh) orang tidak pernah mengajukan hutang di Primkoveri namun data masuk sebagai nasabah Primkoveri, sehingga dengan hasil temuan tersebut kami laporkan kepada pimpinan kami yang selanjutnya direspon oleh pimpinan dan membuat laporan polisi atas peristiwa ini;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini yang dialami oleh Primkoveri secara fakta dan hasil audit sekitar kurun waktu 5 Mei 2020 sampai dengan 27 Juni 2020 yang didatakan di Kantor Primkoveri yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 25A Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa dari hasil pendalaman masalah tersebut sudah diketahui yang melakukannya yaitu Kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa yang mengeluarkan dana dan sebagai penanggung jawab Pos, sedangkan dari pihak dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yaitu Kepala Cabang yang bernama Sdr. Purwanto alias Dono, dimana ternyata para konsumen membeli secara tunai namun data konsumen dimasukkan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa ke Primkoveri menjadi kredit menurun selama enam bulan (cash tempo);
- Bahwa dari hasil audit kerugian Primkoveri mencapai Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun ada historis pembayaran mencapai Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi kredit fiktif dengan total Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian yang pihak Primkoveri derita;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa mengeluarkan uang dari Primkoveri dengan cara yaitu Terdakwa melakukan kasbon pada sore hari lalu mendapatkan berkas-berkas aplikasi motor baru dari Sdr.

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 23 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto alias Dono yang sudah lengkap beserta tandatangannya dan berkas tersebut lengkap hanya satu malam saja tanpa melalui survei seperti S.O.P Perusahaan dan ternyata para konsumen membeli secara cash/tunai namun data konsumen dimasukkan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa ke perusahaan kami menjadi kredit menurun cash tempo selama 6 (enam) bulan, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut maka perusahaan kami dengan hasil audit mengalami kerugian Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berkas lengkap tersebut isinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri konsumen, kartu keluarga, surat order, kwitansi pembiayaan dan harga OTR, Cofernote atau surat perjanjian penyerahan BPKB, kunci duplikat dan gesekan fisik kendaraan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa aplikasi sebanyak 60 nasabah Primkoveri yang mana aplikasi sejumlah 60 (enam puluh) tersebut tercatat di aplikasi data pencairan di Pos Pegiringan merupakan nasabah/anggota dari Pos Pegiringan dimana tercatat semuanya mengambil sepeda motor dengan cara kredit;
- Bahwa dari hasil survei yang kami lakukan ditemukan dari 60 (enam puluh) nasabah ada 55 (lima puluh lima) nama nasabah yang masuk ke aplikasi kami mengambil secara kredit namun nyatanya ke-55 (lima puluh lima) orang tersebut membeli sepeda motor secara tunai, sedangkan 7 (tujuh) nama nasabah lainnya mereka dikondisikan oleh Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono agar apabila ditanya oleh pihak Primkoveri disuruh menjawab mengambil secara kredit di Primkoveri dan ternyata setelah kami cek ulang ketujuh nasabah tersebut membeli sepeda motor secara tunai;
- Bahwa dilihat dari audit kami diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono melakukan perbuatan tersebut dimulai dari kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020, dimana ada 60 (enam puluh) kredit yang fiktif dimulai dari kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020, dan tempat kejadian dikeluarkan uang secara bertahap di kantor Primkoveri Pos Pegiringan yang ada di Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) BPKB, 60 (enam puluh) anak kunci cadangan asli sepeda motor dari dealer, 62 (enam puluh dua) aplikasi Akta Perjanjian membuka kredit dan 1 (satu) bendel laporan

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 24 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit cabang dan 1 (satu) lembar dan lampiran fotokopi surat perjanjian dari Sdr. Purwanto alias Dono tertanggal 08 Juni 2020 yang isinya siap menanggung jawab atas perbuatannya adalah benar karena penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono;

- Bahwa atas kejadian ini ada nasabah yang komplain kepada Primkoveri sehingga hal tersebut memicu kantor cabang turun dan melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyelewengan dana yang dilakukan oleh kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tim audit kami diketahui peranan Terdakwa selaku Kepala Pos Pegiringan Primkoveri adalah mengeluarkan uang kas Pos Pegiringan yang jumlahnya dari total audit yaitu Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu 5 November 2019 sampai dengan bulan April 2020, sedangkan Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang mengeluarkan dan data-data aplikasi dalam bentuk persetujuan Dealer;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono tidak bisa mencairkan sendiri di Pos Pegiringan karena untuk mengambil pembiayaan dari pihak kami harus melalui proses terlebih dahulu sesuai S.O.P perusahaan kami;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian atau MOU dari Primkoveri Pemalang yaitu Sdr. Slamet Iryanto dan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yaitu Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa dalam MOU tersebut isinya ada evaluasi dengan persyaratan uang muka dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan MOU sesuai aturan dan sudah melenceng jauh;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Primkoveri Pemalang awalnya Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun sekarang menjadi Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah stempel untuk kwitansi tersebut asli dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki ataukah tidak karena kwitansi tersebut dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa angka yang di data tersebut merupakan angka yang di mark up;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sertifikat tanah kepada Primkoveri, saksi tidak tahu berapa nilai jaminan tanah tersebut;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 25 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Primkoveri berhubungan dengan persetujuan kredit dari anggota yaitu kewenangan realisasi kita menggunakan ring, untuk kelas Kantor Cabang Randudongkal realisasi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus ada komunikasi ke kantor cabang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkoveri sebesar Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukannya adalah Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa adapun cara apabila ingin menjadi nasabah atau anggota Primkoveri 02 Pemalang ditempat saksi bekerja harus menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotokopi Kartu keluarga, membuka tabungan dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah atau anggota baru akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan pembiayaan dari Primkoveri 02 Pemalang seharusnya anggota tersebut harus membayar uang muka minimal 45% dari harga OTR serta mengumpulkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotokopi kartu keluarga selanjutnya sesuai dengan S.O.P marketing harus survei atau kunjungan ke rumah anggota tersebut untuk mengetahui kelayakan pembiayaan sepeda motor baru, setelah kami lakukan survei kemudian kami menilai pendapatan dan kelayakan usaha/rumah atau tempat tinggal jika kami nilai layak maka selanjutnya kami menghubungi pihak dealer untuk mengirimkan sepeda motor ke alamat anggota tersebut, dan setelah sepeda motor sampai di rumahnya anggota tersebut kemudian anggota tersebut menandatangani perjanjian kredit yang banyaknya satu bendel;
- Bahwa adapun struktur organisasi dari Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan yaitu Kepala Pos dijabat oleh Terdakwa, Marketing dijabat oleh Sdr. Hasyim, Sdr. Ahmad Rojiun dan Sdr. Fatkhurodhi alias Ondi, Bagian Kolektor dijabat oleh Sdr. Sdr. Firman Ahmad Subekhi, bagian Kasir dijabat oleh Sdri. Maela Ilaena dan bagian Akunting dijabat oleh Sdri. Kurotul Ayuni;
- Bahwa nasabah bisa tidak berasal dari Bantarbolang atau diluar wilayah Primkoveri Pos Pegirangan selama nasabah tersebut masih di Kabupaten Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 26 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Pos Pegiringan tercatat semua di buku aplikasi data nasabah di Pos Pegiringan sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pendalaman masalah perkara mengenai Pos Pegiringan dan marketingnya mengatakan semua nasabah 60 (enam puluh) orang tersebut tidak sesuai S.O.P karena marketing tersebut tidak pernah survei kepada nasabah yang berjumlah 60 (enam puluh) orang tersebut, semuanya di acc oleh Kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. Purwanto selaku Kepala Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 60 (enam puluh) orang tersebut tidak melalui S.O.P dari tim yang melakukan kunjungan ke nama-nama 60 (enam puluh) nasabah tersebut dan diketahui mereka tidak merasa menandatangani semua perjanjian kredit Primkoveri dan mengambil sepeda motor secara tunai, dan kami melakukan kroscek ke marketing diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono tidak sesuai dengan aturan Primkoveri karena kami temukan fakta bahwa yang dilakukan oleh mereka yaitu potong kompas maksudnya Terdakwa meminta sejumlah uang atau bon kasir dan dibawa langsung ke dealer dan selanjutnya keesokan harinya ada aplikasi perjanjian kontrak;
- Bahwa adapun yang dimaksud potong kompas yaitu tidak ada ijin atau pengajuan ke pimpinan yaitu Korwil ataupun kepala cabang, ditemukan semua karyawan Pos Pegiringan mengakui adanya proses kas bon uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada sore hari yang besarnya menyesuaikan pembiayaan dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki, tidak melakukan survei dimana yang survei harusnya saksi selaku marketing bukan Kepala Pos Pegiringan dan tandatangan nasabah terindikasi dipalsukan;
- Bahwa saksi membenarkan aplikasi kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa hanya 60 (enam puluh) aplikasi bukan 62 (enam puluh dua) aplikasi karena yang 2 (dua) aplikasi kredit tersebut bukan dari Primkoveri Pos Pegiringan namun dari Primkoveri Pos Asemtoyong, jadi dalam perkara ini Terdakwa membuat aplikasi kredit fiktif ada 60 (enam puluh) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 27 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan kunci sepeda motor yang saat ini dijadikan barang bukti karena kunci cadangan sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru;
- Bahwa untuk perjanjian / MOU antara Primkoveri dengan Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru Terdakwa disuruh oleh Sdr. Slamet Irwanto untuk buat spesimennya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

3. SLAMET IRYANTO, S.E. Bin TIMBUL, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena adanya transaksi fiktif dari rekanan kerja dari dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang kantornya ada di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang, dimana Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindakan diduga melakukan penipuan dan tindak pidana penggelapan dengan cara memasukkan aplikasi pengambilan motor secara kredit ke Primkoveri Pos Pegirangan namun ternyata aplikasi tersebut semuanya fiktif dimana dibuat sebagai nasabah kami adalah konsumen sebanyak 60 (enam puluh) orang yang membeli sepeda motor baru di dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang secara tunai namun oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dimasukkan ke kantor kami bahwa konsumen pembayarannya secara kredit padahal konsumen tersebut membeli secara tunai, sehingga konsumen yang terdaftar tidak membayar angsuran atau cicilan, dimana pihak kantor sudah mengeluarkan dana sebesar yang diajukan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dan Terdakwa dengan atas nama nasabah yang sudah masuk ke dalam aplikasi di kantor kami sejumlah 60 (enam puluh) yang diduga merupakan aplikasi fiktif dan para nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit pembiayaan melalui pihak koperasi kami;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 28 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang sebagai Koordinator Wilayah, sebelumnya saksi diangkat sebagai Kepala Cabang Primkoveri 02 Pemalang sejak 2012 sampai dengan 2015 dan tugas saksi sebagai Koordinator Wilayah yaitu melakukan pembinaan, pengarahan dan kontrol dari Primkoveri 02 Pemalang yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya ada peristiwa yang dilaporkan pihak Primkoveri pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Pos Pegirangan yang beralamat di wilayah Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono menggelapkan dana Primkoveri berawal saksi melaksanakan kunjungan ke Pos Pegirangan pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB yang beralamat di wilayah Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pegirangan, siapa yang melakukan penagihan atas pembelian sepeda motor yang melalui Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman Pemalang, dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah ada nasabah yang setor melalui Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki dalam hal ini Sdr. Purwanto alias Dono dan oleh Terdakwa awalnya mengatakan tidak ada namun setelah didesak ternyata mengatakan ada;
- Bahwa saksi mengetahui adanya aplikasi kredit fiktif di Primkoveri Pemalang ketika tim audit dari Primkoveri 02 Pemalang melakukan sampling lapangan sekitar bulan Mei 2020 dimana ditemukan ternyata ada 60 (enam puluh) nasabah tidak mengambil kredit di Primkoveri namun membeli secara tunai dan pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 19.40 WIB Sdr. Purwanto alias Dono bertemu dengan saksi di rumahnya Sdr. Topan yang ada di Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang dimana saat itu Sdr. Purwanto alias Dono memberikan daftar nama nasabah yang uangnya dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono dimana awalnya Sdr. Purwanto alias Dono mengaku memakai uang Rp. 243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan menurut pengakuan Sdr. Purwanto alias Dono bahwa Terdakwa memakai uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), namun setelah dicek ke lapangan ditemukan sebanyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 29 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari temuan tersebut kemudian saksi sampaikan kepada pimpinan dan akhirnya pimpinan mengadakan audit ulang yang dimulai dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020, dari hasil audit eksternal dan internal ditemukan kejanggalan pembiayaan yang cukup banyak dimana saat itu dicoba diselesaikan oleh Korwil yaitu saksi namun ternyata tidak bisa dan malah dijumpai angka pembiayaan lebih besar lagi sehingga pimpinan melakukan audit kembali dan ditemukan kerugian mencapai Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun ada historis pembayaran mencapai Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya menjadi kredit fiktif dengan total kerugian Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut keluar dari Pos Pegirangan dan yang mengeluarkan yaitu Terdakwa selaku Kepala Pos Pegirangan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pos Pegirangan dengan cara Terdakwa selaku Kepala Pos Pegirangan melakukan kas bon pada sore hari lalu mendapatkan berkas-berkas aplikasi motor baru dari Sdr. Purwanto alias Dono yang sudah lengkap beserta tanda tanganya dan berkas tersebut lengkap hanya satu malam saja tidak melalui survei seperti di S.O.P Primkoveri, dan ternyata para konsumen membeli secara tunai namun data konsumen tersebut dimasukkan oleh Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa ke Primkoveri 02 Pemalang Kantor Pos Pegirangan menjadi kredit menurun selama 6 (enam) bulan atau bayar tempo 6 (enam) bulan, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut maka Primkoveri 02 Pemalang mengalami kerugian dengan hasil audit sebesar Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berkas lengkap tersebut isinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri konsumen, kartu keluarga, surat order, kwintasi pembiayaan dan harga OTR, Cofernote atau surat perjanjian penyerahan BPKB, kunci duplikat dan gesekan fisik kendaraan;
- Bahwa aplikasi sejumlah 60 (enam puluh) tersebut tercatat di aplikasi data pencairan di Pos Pegirangan merupakan nasabah/anggota dari Pos Pegirangan dimana tercatat semuanya mengambil sepeda motor dengan cara kredit;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 30 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil survei yang kami lakukan ditemukan dari 60 (enam puluh) nasabah ada 55 (lima puluh lima) nama nasabah yang masuk ke aplikasi kami mengambil secara kredit namun nyatanya ke-55 (lima puluh lima) orang tersebut membeli sepeda motor secara tunai, sedangkan 7 (tujuh) nama nasabah lainnya mereka dikondisikan oleh Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono agar apabila ditanya oleh pihak Primkoveri disuruh menjawab mengambil secara kredit di Primkoveri dan ternyata setelah kami cek ulang ketujuh nasabah tersebut membeli sepeda motor secara tunai;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) BPKB, 60 (enam puluh) anak kunci cadangan asli sepeda motor dari dealer, 62 (enam puluh dua) aplikasi Akta Perjanjian membuka kredit dan 1 (satu) bendel laporan hasil audit cabang dan 1 (satu) lembar dan lampiran fotokopi surat perjanjian dari Sdr. Purwanto alias Dono tertanggal 8 Juni 2020 yang isinya siap menanggung jawab atas perbuatannya adalah benar karena penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa dari kejadian ini ada nasabah yang komplain kepada Primkoveri sehingga hal tersebut memicu kantor cabang turun dan melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyelewengan dana yang dilakukan oleh kepala Pos Pegiringan yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tim audit kami diketahui peranan Terdakwa selaku Kepala Pos Pegiringan Primkoveri adalah mengeluarkan uang kas Pos Pegiringan yang jumlahnya dari total audit yaitu Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu 5 November 2019 sampai dengan bulan April 2020, sedangkan Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang mengeluarkan dan data-data aplikasi dalam bentuk persetujuan Dealer;
- Bahwa benar selama ini saksi pernah menerima uang dari Sdr. Purwanto ataupun Terdakwa yang saksi gunakan untuk menutup angsuran-angsuran atas nama di aplikasi fiktif;
- Bahwa benar ada historis pembayaran sejumlah Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr. Purwanto alias Dono dengan perincian tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 saksi telah menerima pembayaran baik tunai maupun lewat transfer yang jumlahnya Rp. 183.500.000,00

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 31 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi masukkan dalam sistem, selanjutnya dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 ada pembayaran transfer yang saksi terima sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan saksi serahkan kepada Sdr. Bowo kemudian Sdr. Purwanto alias Dono memberikan uang pembayaran kepada nasabah yang seolah-olah dari nasabah yang membayar kredit sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya nasabah tersebut menyerahkan uangnya kepada Sdr. Nanda dan ada juga pembayaran cash yang diberikan melalui Sdr. Cipto sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan selisih uang sejumlah Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran dari nasabah;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pemberian dari Sdr. Purwanto alias Dono sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari hasil perbuatan ini;
- Bahwa tidak benar saksi dan Sdr. Budi Setya Wibowo telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun benar pada tanggal 12 Juni 2020 saksi menerima uang dari ibunya Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2020 saksi kembali menerima penyerahan uang dari ibunya Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut merupakan uang titipan untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan uang milik Primkoveri Pos Pegirangan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya yang tidak berkaitan dari perkara ini;
- Bahwa saksi tahu data yang ditunjukkan tersebut yaitu data tersebut adalah data pengakuan;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motornya merupakan pinjaman fiktif dan untuk ijasahnya Terdakwa yang dijaminkan merupakan jaminan kerja di Primkoveri Pemalang;
- Bahwa yang membuat dan mengajukan perjanjian M.O.U antara Primkoveri dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki itu adalah Terdakwa, saksi hanya menandatangani saja, dan dari bulan November 2019 Terdakwa menyampaikan bahwa kalau Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki sudah ganti pimpinan;
- Bahwa untuk pergantian pimpinan, Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak membuat M.O.U baru lagi dan hanya dilaporkan saja;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 32 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut yang membuat dan yang terima itu Terdakwa dan disimpan di Pos Pegiringan;
- Bahwa pada waktu MOU pertama antara Primkoveri dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki, dari pihak Primkoveri saksi yang menandatangani MOU tersebut;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Primkoveri belum ada perdamaian namun awalnya keluarga Terdakwa ada itikad baik tetapi diluar Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tetapi terakhir kami sudah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa sudah lepas tangan;
- Bahwa adapun struktur organisasi di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan yaitu Kepala Pos dijabat oleh Terdakwa, Marketing dijabat oleh Sdr. Hasyim, Sdr. Ahmad Rojiun dan Sdr. Fatkhurodhi alias Ondi, Bagian Kolektor dijabat oleh Sdr. Sdr. Firman Ahmad Subekhi, bagian Kasir dijabat oleh Sdri. Maela Ilaena dan bagian Akunting dijabat oleh Sdri. Kurotul Ayuni;
- Bahwa adapun cara apabila ingin menjadi nasabah atau anggota Primkoveri 02 Pemalang ditempat saksi bekerja harus menyerahkan, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotokopi kartu keluarga, membuka tabungan dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah atau anggota baru akan mengambil satu unit sepeda motor dengan pembiayaan dari Primkoveri 02 Pemalang maka anggota tersebut harus membayar uang muka minimal 45% dari harga OTR serta mengumpulkan fotokopo KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotokopi kartu keluarga dan selanjutnya sesuai dengan S.O.P marketing harus survei atau kunjungan ke rumah anggota tersebut untuk mengetahui kelayakan pembiayaan sepeda motor baru, setelah kami lakukan survei kemudian kami menilai pendapatan dan kelayakan usaha/rumah atau tempat tinggal jika kami nilai layak maka selanjutnya kami menghubungi pihak dealer untuk mengirimkan sepeda motor ke alamat anggota tersebut, dan setelah sepeda motor sampai dirumahnya anggota tersebut kemudian anggota tersebut menandatangani perjanjian kredit yang banyaknya satu bendel;
- Bahwa nasabah bisa tidak berasal dari Bantarbolang atau diluar wilayah Primkoveri Pos Pegiringan selama nasabah tersebut masih di Kabupaten Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 33 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono tidak sesuai dengan aturan kami, dimana setelah kami audit ternyata yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Purwanto alias Dono adalah potong kompas, yaitu tidak ada ijin atau pengajuan ke pimpinan yaitu Korwil ataupun kepala cabang Randudongkal, ditemukan semua karyawan Pos Pegirangan mengakui adanya proses kas bon uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada sore hari yang besarnya menyesuaikan pembiayaan dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki, tidak melakukan survei dimana yang survei harusnya saksi selaku marketing bukan Kepala Pos Pegirangan dan tandatangan nasabah terindikasi dipalsukan salah satunya Yuli Kurniawan;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono tidak bisa mencairkan sendiri di Pos Pegirangan karena untuk mengambil pembiayaan dari pihak kami harus melalui proses terlebih dahulu sesuai S.O.P perusahaan kami;
- Bahwa saksi membenarkan aplikasi kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa hanya 60 (enam puluh) aplikasi bukan 62 (enam puluh dua) aplikasi karena yang 2 (dua) aplikasi kredit tersebut bukan dari Primkoveri Pos Pegirangan namun dari Primkoveri Pos Asemdayong, jadi dalam perkara ini Terdakwa membuat aplikasi kredit fiktif ada 60 (enam puluh) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan kunci sepeda motor yang saat ini dijadikan barang bukti karena kunci cadangan sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru;
- Bahwa untuk perjanjian / MOU antara Primkoveri dengan Dealer Sepeda Motor Yamaha Sumber Rejeki Baru Terdakwa disuruh oleh Sdr. Slamet Irwanto untuk buat spesimennya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

4. KUROTUL AYUNI, Amd. Binti KH. SHOFI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 34 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang tepatnya di Pos Pegiringan sebagai Akunting merangkap kasir;
- Bahwa tugas Akunting yaitu menginput data biaya keluar masuk konsumen dan tugas kasir adalah mengeluarkan uang dan sekarang saksi menjabat sebagai Akunting;
- Bahwa saksi bekerja di Primkoveri Pos Pegiringan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan saksi di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa didakwa dalam perkara ini karena diduga ada penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan dana saat audit internal dari Primkoveri 02 Pemalang ditemukan pemalsuan data atau kredit fiktif;
- Bahwa yang dimaksud fiktif dalam perkara ini yaitu konsumen membeli sepeda motor secara tunai namun dibuat seakan-akan secara kredit; oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun prosedur di Pos Pegiringan yang mengeluarkan uang adalah kasir, yang mana saat itu kasirnya adalah saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kasir saksi menerima 32 (tiga puluh dua) aplikasi fiktif;
- Bahwa aplikasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ada yang saksi tangani;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) aplikasi kredit tersebut ada di data kredit Pos Pegiringan, nama di aplikasi kredit dan di data sama;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi selaku kasir dengan cara Terdakwa meminta uang kas bon pada sore hari kepada saksi dan paginya Terdakwa menyerahkan aplikasi kredit sesuai dengan nominal uang kas bonnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kas bon kepada saksi tidak setiap hari tetapi kadang-kadang;
- Bahwa Terdakwa sekali kas bon bisa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun struktur organisasi di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan yaitu Kepala Pos dijabat oleh Terdakwa, Marketing dijabat

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 35 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Hasyim, Sdr. Ahmad Rojiun dan Sdr. Fatkhurodhi alias Ondi, Bagian Kolektor dijabat oleh Sdr. Sdr. Firman Ahmad Subekhi, bagian Kasir dijabat oleh Sdri. Maela Ilaena dan bagian Akunting dijabat oleh saksi;

- Bahwa apabila seseorang ingin menjadi nasabah atau anggota Primkoveri 02 Pemalang di tempat saksi bekerja harus menyerahkan, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotokopi kartu keluarga, membuka tabungan dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah atau anggota baru akan mengambil satu unit sepeda motor dengan pembiayaan dari Primkoveri 02 Pemalang maka anggota tersebut harus membayar uang muka minimal 45% dari harga OTR serta mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga dan selanjutnya sesuai dengan S.O.P marketing harus survei atau kunjungan ke rumah anggota tersebut untuk mengetahui kelayakan pembiayaan sepeda motor baru, setelah kami lakukan survei kemudian kami menilai pendapatan dan kelayakan usaha/rumah atau tempat tinggal jika kami nilai layak maka selanjutnya kami menghubungi pihak dealer untuk mengirimkan sepeda motor ke alamat anggota tersebut, dan setelah sepeda motor sampai dirumahnya anggota tersebut kemudian anggota tersebut menandatangani perjanjian kredit yang banyaknya satu bendel;
- Bahwa nasabah bisa tidak berasal dari Bantarbolang atau diluar wilayah Primkoveri Pos Pegiringan selama nasabah tersebut masih di Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. MAELA ILAENA Binti NURIDIN, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang tepatnya di Pos Pegiringan sebagai kasir dari mulai bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 36 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas saksi selaku kasir yaitu mencairkan uang atas pengajuan aplikasi nasabah dan menerima setoran dari nasabah;
- Bahwa pimpinan di Pos Pegiringan adalah Terdakwa;
- Bahwa di Pos Pegiringan ada masalah pencairan nota baru fiktif dan saksi mencairkannya berdasarkan perintah Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud fiktif dalam perkara ini yaitu ada nasabah yang membeli sepeda motor di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki seara cash namun dibuat seolah-olah secara kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjadi kasir ada 28 (dua puluh delapan) aplikasi kredit fiktif dan dari 28 (dua puluh delapan) aplikasi kredit fiktif tersebut ada 1 (satu) aplikasi kredit yang sudah lunas namanya yaitu Suyitno;
- Bahwa aplikasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ada yang saksi tangani;
- Bahwa saksi selaku kasir yang memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu kas bon pada sore hari kemudian esok harinya Terdakwa menyerahkan aplikasi kredit kepada saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengeluarkan uang adalah pimpinan saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa sistem dari aplikasi kredit fiktif tersebut yaitu kreditnya dibikin cash tempo selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian dengan total Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kasbon kepada saksi yang menerima uang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi mengeluarkan uang tidak ada aplikasinya, untuk aplikasinya menyusul keesokan harinya diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa aplikasinya dari dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa adapun struktur organisasi di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan yaitu Kepala Pos dijabat oleh Terdakwa, Marketing dijabat oleh Sdr. Hasyim, Sdr. Ahmad Rojiun dan Sdr. Fatkhurodhi alias Ondi, Bagian Kolektor dijabat oleh Sdr. Sdr. Firman Ahmad Subekhi, bagian Kasir dijabat oleh Sdri. Maela Ilaena dan bagian Akunting dijabat oleh Sdri. Kurotul Ayuni;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 37 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ingin menjadi nasabah atau anggota Primkoveri 02 Pemalang di tempat saksi bekerja harus menyerahkan, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotokopi kartu keluarga, membuka tabungan dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah atau anggota baru akan mengambil satu unit sepeda motor dengan pembiayaan dari Primkoveri 02 Pemalang maka anggota tersebut harus membayar uang muka minimal 45% dari harga OTR serta mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga dan selanjutnya sesuai dengan S.O.P marketing harus survei atau kunjungan ke rumah anggota tersebut untuk mengetahui kelayakan pembiayaan sepeda motor baru, setelah kami lakukan survei kemudian kami menilai pendapatan dan kelayakan usaha/rumah atau tempat tinggal jika kami nilai layak maka selanjutnya kami menghubungi pihak dealer untuk mengirimkan sepeda motor ke alamat anggota tersebut, dan setelah sepeda motor sampai dirumahnya anggota tersebut kemudian anggota tersebut menandatangani perjanjian kredit yang banyaknya satu bendel;
- Bahwa nasabah bisa tidak berasal dari Bantarbolang atau diluar wilayah Primkoveri Pos Pegirangan selama nasabah tersebut masih di Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. HASYIM DUROHIM, S.Pd. Bin DUROHIM, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang tepatnya di Pos Pegirangan sebagai Marketing sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Marketing yaitu mencari dan menawarkan agar orang bisa menjadi nasabah atau anggota Koperasi Primkoveri;
- Bahwa kalau ada nasabah yang ingin mengambil kredit, maka saksi yang melakukan survei;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 38 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa 60 (enam puluh) aplikasi kredit yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, untuk surveinya tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi ikut menjadi tim audit sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa aplikasi kredit tersebut dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. FATKHU RODHI alias ONDI, S.Pd. Bin ABDUL RAHAB, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang tepatnya di Pos Pegirangan sebagai Marketing sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dan sekarang menjadi kolektor hingga sekarang;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku marketing yaitu mencari dan menawarkan agar orang bisa menjadi nasabah atau anggota Koperasi Primkoveri;
- Bahwa kalau ada nasabah yang ingin mengambil kredit, maka saksi yang melakukan survei;
- Bahwa dari barang bukti berupa 60 (enam puluh) aplikasi kredit yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, untuk surveinya tidak melalui saksi;
- Bahwa data bukti Penasihat Hukum Terdakwa saksi tahu yaitu data tagihan utangnya Terdakwa;
- Bahwa untuk bukti tagihan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah ke rumah keluarganya Terdakwa untuk menanyakan hutangnya Terdakwa kepada Primkoveri namun tidak ada hasil dan pihak keluarga Terdakwa sudah lepas tangan;
- Bahwa bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa data jaminan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa dan kwitansi pembayaran sudah diterima pihak Primkoveri;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 39 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti kwitansi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari M.O.U antara Primkoveri dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. A.ROJIUN S.Pd. Bin SOPAWI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi adalah rekan kerja di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi di Primkoveri 02 Pemalang tepatnya di Pos Pegirangan sebagai marketing sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dan saksi keluar dari karyawan Primkoveri 02 Pemalang pertanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku marketing yaitu mencari dan menawarkan agar orang bisa menjadi nasabah atau anggota Koperasi Primkoveri;
- Bahwa kalau ada nasabah yang ingin mengambil kredit, maka saksi yang melakukan survei;
- Bahwa dari barang bukti berupa 60 (enam puluh) aplikasi kredit yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, untuk surveinya tidak melalui saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. YANUAR Bin GUNAWAN, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polisi karena ada permasalahan di Koperasi Primkoveri 02 Pemalang yang ada kaitannya dengan Sdr. Purwanto alias Dono;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 40 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Purwanto alias Dono yang bekerja sebagai manajer di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat Jl. Raya Pantura Kedung Banjar Kec. Taman Pemalang;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini yaitu Sdr. Purwanto menggelapkan BPKB sepeda motor milik konsumen Dealer Yamaha Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki dengan dijaminkan kepada Koperasi Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa konsumen Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki membeli sepeda motor kepada Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara cash/tunai;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono menjaminkan BPKB sepeda motor milik konsumen kepada Koperasi Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan dengan cara memalsukan surat kuasa untuk mengambil BPKB sepeda motor milik konsumen;
- Bahwa konsumen Dealer Yamaha Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak pernah membuat surat kuasa;
- Bahwa Dealer Yamaha Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki ada program pembelian secara tunai dan secara kredit;
- Bahwa apabila ada konsumen ingin mengambil sepeda motor secara kredit di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki maka konsumen harus memberikan fotokopi KTP kemudian pihak Dealer menghubungi pihak leasing WOM Finance atau Oto Finance atau CS Finance;
- Bahwa apabila konsumen membeli sepeda motor di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara tunai maka pihak Dealer memberikan BPKB kepada konsumen tersebut setelah BPKB jadi kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh SAMSAT;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono yang menyerahkan BPKB kepada konsumen apabila membeli secara tunai;
- Bahwa BPKB harus diserahkan kepada konsumen apabila membeli secara tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Sdr. Purwanto alias Dono dengan Koperasi Primkoveri 02 Pemalang ada permasalahan yaitu sehubungan Sdr. Purwanto menjaminkan BPKB milik konsumen Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki kepada Koperasi Primkoveri 02 Pemalang padahal konsumen tersebut membeli secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat Sdr. Purwanto alias Dono menjaminkan BPKB konsumen yang membeli secara tunai kepada Koperasi Primkoveri 02 Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 41 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BPKB yang dijamin oleh Sdr. Purwanto alias Dono di Koperasi Primkoveri 02 Pemalang ada 62 (enam puluh dua) BPKB dan sebagian sudah kita serahkan kepada konsumen yaitu sebanyak 40 (empat puluh) BPKB, sehingga BPKB yang masih ada di Primkoveri 02 Pemalang ada 25 (dua puluh lima) BPKB;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan seharusnya diserahkan kepada konsumen karena membeli secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana barang bukti BPKB tersebut disita;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Sdr. Purwanto alias Dono menjaminkan BPKB di Koperasi Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa antara Sdr. Purwanto alias Dono dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa setahu saksi BPKB konsumen Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang membeli secara tunai dijamin oleh Sdr. Purwanto alias Dono di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses kerjasama antara Sdr. Purwanto dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan bukan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang mengeluarkan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada konsumen dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki didatangi oleh pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu BPKB para konsumen Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa konsumen yang membeli sepeda motor di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki pihak Dealer memberikan semua kunci kontak yaitu 2 (dua) kunci kontak;
- Bahwa saksi meragukan keaslian barang bukti berupa kunci kontak yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat barang bukti berupa aplikasi kredit yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Karesidenan Pekalongan;
- Bahwa stempel yang terbaca Yahama itu bukan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 42 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa aplikasi kredit karena setiap aplikasi pembiayaan bukan dari Primkoveri karena Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak bekerja sama dengan Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki khususnya area Pemalang bekerjasama dengan pembiayaan leasing Wom Finance, CS Finance, Oto Finance;
- Bahwa saksi tahu dengan Sdr. Koko Kamaludin yang bekerja di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki awalnya Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki wilayah Randudongkal Pemalang namun karena tidak ada kinerja maka diturunkan menjadi Marketing sejak April 2019;
- Bahwa barang bukti berupa kop surat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan bukan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki karena kop surat Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak seperti itu;
- Bahwa selama ini Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak pernah kejasama dengan Primkoveri 02 Pemalang perihal pembiayaan kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Sdr. Purwanto membuat barang bukti berupa aplikasi kredit yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi adalah atasan dari Sdr. Purwanto;
- Bahwa kewenangan Sdr. Purwanto selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar yaitu mengontrol aset perusahaan, memantau operasional sesuai S.O.P dan mengeluarkan BPKB;
- Bahwa Kewenangan saksi selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Sekaresidenan Pekalongan yaitu mengontrol semua aset perusahaan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki sepantura, melakukan evaluasi kinerja, memantau operasional sesuai S.O.P;
- Bahwa barang bukti berupa stempel yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (stempel Yahama) menurut saksi stempel tersebut tidak sah;
- Bahwa barang bukti berupa surat kuasa yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang membuatnya;
- Bahwa adapun langkah saksi setelah mengetahui Sdr. Purwanto alias Dono menyalahi aturan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yaitu akan melaporkan Sdr. Purwanto alias Dono kepada pihak berwajib;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 43 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Primkoveri 02 Pemalang dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak ada M.O.U atau perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan aplikasi pembiayaan dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah menyelesaikan urusan ini kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa rumah dari Sdr. Purwanto alias Dono berada di Sleman Yogyakarta karena saat kejadian ini saksi ikut membantu mencari Sdr. Purwanto;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ikut mendampingi saksi mencari Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang beli di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki keluar dari Samsat sesuai S.O.P yaitu 5 (lima) bulan;
- Bahwa marketing Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang menyampaikan kepada konsumen Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki kalau BPKB sudah keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa surat pernyataan dari Sdr. Purwanto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi di persidangan;
- Bahwa Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak ada kerjasama dengan Primkoveri 02 Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10.ADE IMAM alias EMEN Bin SAHIDI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang sebagai sales lapangan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan saat kejadian saksi anak buah dari Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dealer Yamaha Bahana Wiradesa;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 44 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan teman karena dahulu saksi dan Terdakwa berkerja di Dealer Yamaha Anugerah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai adanya permasalahan ini dan baru mengetahui saat saksi dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tidak ada program cash tempo, adanya pembelian secara tunai dan kredit melalui leasing, tidak ada cash tempo;
- Bahwa saksi sebagai sales lapangan di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki bekerja untuk mencari pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian perkara ini;
- Bahwa saksi meragukan keaslian barang bukti berupa kunci kotak yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki sebagai sebagai marketing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. RIO SAPUTRO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu saksi sebagai konsumen dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara cash tempo;
- Bahwa saksi membeli Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara cash tempo dengan uang muka sebesar Rp. 20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun angsuran terakhir belum saksi bayar yaitu sebesar Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini angsuran saksi belum lunas;
- Bahwa selama mengangsur saksi membayar kepada angsuran melalui transfer Bank kepada Sdr. Purwanto alias Dono;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 45 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB atas nama Rio Saputra yang merupakan milik dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani barang bukti berupa aplikasi kredit yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, data dokumen di barang bukti aplikasi kredit tersebut benar atas nama saksi namun sepeda motor yang saksi beli dan tandatangan saksi berbeda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

12. WARDOYO Bin SUMARI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu saksi sebagai konsumen dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara tunai;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax harganya sebesar Rp. 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima BPKB sepeda motor Yamaha Nmax tersebut;
- Bahwa saksi menerima BPKB sepeda motor Yamaha Nmax dari Sdr. Yanuar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani barang bukti berupa aplikasi kredit yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, data dokumen di barang bukti aplikasi kredit tersebut benar atas nama saksi namun di aplikasi kredit ini bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

13. INDAH HANDAYANI alias INDAH Binti SUWARNO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 46 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu saksi sebagai konsumen dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor marketing Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara cash tempo;
- Bahwa saksi membeli Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara cash tempo dengan uang muka sebesar Rp. 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini pembayaran sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi belum menerima BKPB sepeda motor Yamaha Nmax tersebut;
- Bahwa pembayaran sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui Dealer Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi pembayaran yang saksi terima, saksi bayar cash tempo dan diberi kwitansi oleh Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax secara cash tempo sudah lunas sejak April 2020;
- Bahwa saat ini saksi belum menerima BPKB dari sepeda motor Yamaha Nmax;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Eejeki perihal belum terima BPKB sepeda motor Yamaha Nmax dan katanya BPKB ada di Koperasi Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa pihak Primkoveri 02 Pemalang pernah menanyakan saksi perihal kredit di Primkoveri dan saksi menjawab kalau saksi tidak pernah kredit di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi dapat satu kunci kontak sepeda motor karena pembayaran secara cash tempo;
- Bahwa dalam barang bukti berupa aplikasi kredit yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan tidak ada nama saksi tetapi di aplikasi kredit tersebut benar ada nama suami saksi yaitu Sobirin dan ada juga

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 47 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan suami saksi namun suami saksi tidak pernah mengajukan kredit di Primkoveri 02 Pemalang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

14.DEWI AMBARIYAH, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu saksi sebagai konsumen dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki secara tunai;
- Bahwa Saat membeli sepeda motor Yamaha Nmax harganya sebesar Rp. 28.720.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima BPKB dari sepeda motor Yamaha Nmax tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pihak Dealer Sumber Baru Rejeki perihal BPKB saksi, saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. Purwanto katanya BPKB keluarnya 6 bulan sampai 7 bulan tetapi sampai sekarang yaitu 1 tahun 2 bulan belum diserahkan kepada saksi BPKB nya;
- Bahwa BPKB dari sepeda motor Yamaha Nmax tersebut atas nama suami saksi yang bernama Kasyanto;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan terdapat BPKB milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

15.SUMIATI alias SUMI Binti GUNAWAN, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama suami saksi yang bernama Darwanto;
- Bahwa suami saksi tidak ada mengambil kredit di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan, memang dalam barang bukti berupa aplikasi kredit tersebut seperti milik suami saksi namun pada saat tanggal di aplikasi kredit tersebut suami saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada barang bukti aplikasi kredit bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

16.BUHANIRI Bin TARYAMAN, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 29.725.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama anak saksi yang bernama M. Adib;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 49 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sudah menerima BPKB dari sepeda motor yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil kredit di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan dan saksi tidak pernah tanda tangan di aplikasi kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada barang bukti berupa aplikasi kredit bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

17. RAJIN Bin MADPELAT, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Lexy di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Lexy dengan harga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama Waeti;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil kredit di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan dan saksi tidak pernah tanda tangan di barang bukti berupa aplikasi kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa tanda tangan ada pada barang bukti berupa aplikasi kredit bukan tanda tangan saksi;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 50 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

18. TOMMY SATYASMARA Bin MUH WALUYO SAHARI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 28.490.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil kredit di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan dan tidak pernah menandatangani akta perjanjian kredit di aplikasi kredit;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada barang bukti berupa aplikasi kredit bukanlah tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah tandatangan di aplikasi kredit tersebut;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor Yamaha di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki saksi bertemu dengan Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Koko Komarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti dalam perkara ini berupa aplikasi kredit;
- Bahwa pada waktu saksi membeli sepeda motor saksi menanyakan kapan BPKB diserahkan kepada saksi, dan awalnya dijawab 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor secara *cash* dokumen yang diberikan kepada saksi oleh pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki hanya kwitansi pembelian saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 51 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

19.NURKHASANAH, S.Pd. Binti ABDULLAH, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 28.720.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) secara cash tempo;
- Bahwa saksi membeli secara cash tempo melalui Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani barang bukti berupa aplikasi kredit;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada barang bukti berupa aplikasi kredit bukan tanda tangan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa aplikasi kredit tersebut;
- Bahwa saksi membayar secara cash tempo melalui Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa saat ini BPKB sepeda motor saksi sudah saksi terima;
- Bahwa saksi yang mengambil BPKB sepeda motor saksi di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada barang bukti berupa aplikasi kredit bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 52 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. CASBARI Bin MUHTAR, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 28.720.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) secara cash tempo;
- Bahwa saksi membeli secara cash tempo melalui Sdr. Purwanto alis Dono;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani barang bukti berupa aplikasi kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka pinjaman di Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada penagihan dari pihak Primkoveri 02 Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

21. MANGUN SAGIONO Bin KEMAT, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang beralamat di Jl. Raya Pantura Desa Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara cash tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli secara cash tempo melalui Sdr. Purwanto alis
Dono;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani barang bukti aplikasi kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka pinjaman di Primkoveri 02
Pemalang;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang saksi beli atas nama Mochamad Nur
Faizal;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan kredit kepada Primkoveri 02
Pemalang;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada penagihan dari pihak
Primkoveri 02 Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkan;

22. PURWANTO ALIAS DONO Bin MEDI SUWARNO, yang bersumpah dan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di
kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan keterangannya yang
termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada kerjasama dengan
terdakwa;
- Bahwa bentuk kerjasamanya saksi sebagai karyawan Dealer Yamaha
Sumber Baru Rejeki dan terdakwa sebagai karyawan Primkoveri 02
Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang ada di
Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Kepala Cabang di Dealer Yamaha
Sumber Baru Rejeki di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang yaitu
keberlangsungan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki tersebut saksi
yang bertanggung jawab;
- Bahwa atasan saksi adalah Pak Yanuar;
- Bahwa Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang saksi pimpin ada
kerjasama dengan Pos Pegiringan dan saat kejadian pimpinannya
terdakwa;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 54 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki di Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang dengan Primkoveri 02 Pemalang dituangkan dalam bentuk M.O.U;
- Bahwa khusus MOU dengan Primkoveri 02 Pemalang saksi tidak ada ijin dari pusat, karena pada waktu itu cukup saksi yang tanda tangan MOU selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa MOU tersebut ditandatangani oleh saksi dengan terdakwa;
- Bahwa kerjasama MOU dalam bentuk pembiayaan cash tempo untuk pembelian sepeda motor di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa cash tempo tersebut dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan;
- Bahwa pembayaran uang mukanya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dicicil secara berkala maksimal 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menentukan lamanya cicilan yaitu nasabah sendiri;
- Bahwa di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki seluruh Jawa Tengah termasuk di tempat saksi tidak ada sistem pembayaran cash tempo, adanya secara cash atau kredit melalui leasing dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan angsuran dibayar tiap bulan sampai lunas;
- Bahwa benar saksi dalam pembayaran secara cash tempo bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran cash tempo yang membiayai adalah Primkoveri;
- Bahwa dalam barang bukti berupa aplikasi kredit atas nama Sugiono adalah salah satu nasabah;
- Bahwa Sugiono membeli sepeda motor secara tunai namun saksi buat secara cash tempo tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar aplikasi kredit tersebut namanya kelengkapan kredit;
- Bahwa di aplikasi kredit ada covernote, maksudnya surat kuasa untuk menyerahkan BPKB kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa covernote tersebut untuk pembayaran cash tempo di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan;
- Bahwa saksi yang membuat covernote di aplikasi kredit tersebut;
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari nasabah untuk Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 55 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat aplikasi kredit yaitu Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa yang disiapkan untuk diserahkan dari pihak Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki kepada Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan yaitu covernote, cek fisik, kunci kontak cadangan dan BPKB;
- Bahwa yang menyiapkan aplikasi kredit yaitu pihak Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi membuat data fiktif total 60 nasabah Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah BPKB yang saksi serahkan kepada Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa untuk BPKB atas nama Taufik Hidayat bukan nasabah fiktif, untuk Taufik Hidayat itu benar pembayaran secara cash tempo;
- Bahwa untuk BPKB atas nama Indah Handayani benar nasabah fiktif, untuk Indah Handayani membeli sepeda motor secara tunai;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor diserahkan kepada Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan, nasabah yang mengambil cash tempo kunci kontak cadangan sepeda motor diserahkan kepada Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak tidak asli semua, sebagian ada yang asli dan ada yang saksi duplikat;
- Bahwa kunci kontak pembeli diduplikat karena ada beberapa sepeda motor yang tidak menggunakan kunci kontak karena menggunakan keyless;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor diserahkan kepada Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan karena untuk persyaratan kredit;
- Bahwa jika mengambil cash hanya menyerahkan fotokopi KTP saja;
- Bahwa untuk pembelian cash saksi minta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, saksi minta karena akan diajukan kredit fiktif di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa aplikasi kredit tersebut yang menyediakan adalah Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tanda terima pembayaran;
- Bahwa untuk cash tempo nasabah fiktif yang melunasi pembayarannya yaitu Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan;
- Bahwa saksi yang menerima uang dari pihak Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan untuk cash tempo;
- Bahwa uang pembayaran sisanya yang terima saksi tidak melalui kasir;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 56 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 60 aplikasi kredit fiktif tersebut nilai uangnya ada Rp. 847.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) namun sudah dibayarkan yaitu Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi kredit fiktif dengan total Rp. 616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya menerangkan untuk uang mukanya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi di aplikasi kredit yang dibuat terdakwa jadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), saksi mendapatkan info dari Sdr. Slamet Iryanto kalau uangnya di mark up tetapi totalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk aplikasi kredit yang diajukan oleh Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki benar dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa setiap aplikasi kredit ada jaminan BPKB, setiap pengajuan kredit di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegiringan BPKB selalu diserahkan;
- Bahwa yang mengangkat kepala cabang dari Koko Komarudin kepada saksi tidak diketahui diketahui pimpinan karena itu hanya untuk persyaratan MOU dengan pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa sebelum saksi diangkat sebagai Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar MOU dengan Primkoveri 02 Pemalang sudah berjalan;
- Bahwa MOU antara Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar dengan Primkoveri 02 Pemalang atasan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat pimpinan saksi melakukan rapat atau pertemuan dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar pimpinan saksi tidak pernah membahas mengenai MOU dengan Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari MOU tersebut;
- Bahwa MOU tersebut pernah direvisi, setiap 6 (enam) bulan sekali MOU tersebut revisi pembiayaan antara Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar dengan Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa untuk dasar pengajuan aplikasi pembiayaan diadakan dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar dan Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang ke Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 57 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa untuk meminjam uang, saksi dan terdakwa bertemu di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar;
- Bahwa benar komputer dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar disita oleh polisi;
- Bahwa di dalam komputer tersebut tidak ada daftar nama dan nominal pembiayaan;
- Bahwa setiap habis pengajuan dan pencairan kredit saksi membuat kwitansi;
- Bahwa untuk BPKB saksi tidak memegang dan saat saksi keluar dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar masih ada BPKB yang belum jadi atau dalam proses di Samsat;
- Bahwa BPKB dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kedungbanjar diserahkan kepada Sdr. Slamet Iryanto selaku pihak Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa saksi transfer kepada Sdr. Slamet Iryanto untuk melunasi sebagian kredit fiktif tersebut tersebut;
- Bahwa untuk nasabah yang sebenarnya membeli secara tunai saksi jadikan cash tempo dan uangnya masuk ke saksi pribadi;
- Bahwa secara materi tidak ada kerugian pada Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki namun yang dirugikan adalah nama baik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengatasnamakan Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan saat menyerahkan uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

1. **SRI MUKTIASIH**, tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tahu Terdakwa menggunakan uang perusahaan Primkoveri 02 Pemalang, dari pihak Primkoveri 02 Pemalang datang ke rumah dan minta dilunasi, saksi sudah bilang bahwa ini bukan tanggung jawab saksi karena terdakwa sudah dewasa, kemudian Mas Hasyim dan teman-temannya datang dan mengatakan kepada saksi "kalau tidak

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 58 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar saya akan dipecat”, sebagai seorang ibu, anak istrinya tidak dinafkahi, maka saksi membayar;

- Bahwa saksi mengetahui bukti kwitansi ini dari Penasihat Hukum Terdakwa, kwitansi tersebut yaitu bukti pembayaran untuk membayar uang yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat data dari Mas Yanto karyawan Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa data 1 sampai 5 tersebut data Primkoveri 02 Pemalang dan yang ini dari Dealer Yamaha Sumber Rejeki Pemalang, cuma saat saksi ingin membayar data dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki saksi dimarahi oleh terdakwa karena itu pinjam pribadi antara terdakwa dengan Sdr. Purwanto alias Dono, jadi saksi hanya membayar ini dikurangi gaji dan THR dan totalnya Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan saksi sudah membayar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) jadi sisanya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi membayar lagi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jadi sisanya Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak diselesaikan karena Bulan Nopember selesai, disitu saksi ngomong dengan Pak Besus dengan Pak Iryanto saksi datang kesana, mohon maaf ya bu, sisa dari pembayaran yang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu sekian harus selesai, kemudian saksi menyarankan untuk menjaminkan sertifikat rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan sertifikat rumah saksi untuk melunasi tanggungan terdakwa yaitu Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada tanggungan yang lain, tanggungan terdakwa hanya kurang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan saksi membayar tiap bulan supaya sertifikat rumah tidak kena Primkoveri 02 Pemalang, namun ternyata terdakwa mengirim pesan ke saksi kalau terdakwa dilaporkan polisi;
- Bahwa benar data yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi adalah benar bukti penyerahan sertifikat rumah saksi kepada pihak Primkoveri 02 Pemalang atas uang yang digunakan terdakwa;
- Bahwa untuk jaminan BPKB sepeda motor di Primkoveri 02 Pemalang sebenarnya sudah lunas namun kenapa tidak bisa diambil BPKB nya;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 59 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. PRAYITNO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Slamet Iryanto di Polres Pemalang saat mengantar Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan ibunya Terdakwa, disana saksi bertemu Sdr. Slamet Iryanto dan Sdr. Slamet Iryanto mengatakan kepada saksi "kok Sdr. Mukti Andre dipanggil di Polres Pemalang padahal dia sudah siap membayar" kemudian saksi ngomong "lha iki piye kok koyo kiye" (lha ini bagaimana kok sperti ini) ternyata yang melaporkan yaitu Bowo disitulah saksi kenal Sdr. Slamet Iryanto, kemudian katanya "oh ini kasusnya dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki dengan Sdr. Purwanto alias Dono" disitu Sdr. Yanuar juga datang, kemudian Sdr. Yanuar ngomong "kok bisa besar seperti ini", akhirnya dari pihak Primkoveri 02 Pemalang dan dari Polres Pemalang bilang "kasusnya ditutup saja nanti Sdr. Andre Mukti membayar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)" kemudian saksi ngomong "Sdr. Andre Mukti hanya menggunakan uang Primkoveri 02 Pemalang hanya Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) kok bisa suruh membayar lebih dari ini ?", kemudian ada yang bilang "lha orang tuanya Sdr. Purwanto alias Dono tidak punya uang", kemudian saksi mencari Sdr. Purwanto alias Dono karena kalau Sdr. Purwanto alias Dono tidak ketemu dan hutangnya ditanggung Terdakwa saksi tidak mau, terus saksi ngomong dengan Pak Anthony "bisa tidak kalau Sdr. Purwanto alias Dono sudah ketemu saya tangkap atau saya bawa ke Polsek terdekat ?" dan dijawab "tidak bisa", akhirnya sampai bapak kandungnya Terdakwa meninggal dunia kemudian pihak Polres Pemalang datang dan menanyakan Terdakwa dan saksi jawab "saya tidak tahu" dan kemudian Terdakwa ditangkap kemudian saksi juga menyerahkan KTP istri dan alamatnya Sdr. Purwanto alias Dono dan akhirnya Sdr. Purwanto alias Dono ditangkap;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Yanuar pertama kali saat di Polres Pemalang kata Sdr. Yanuar sudah rembuk dengan pihak Primkoveri 02 Pemalang untuk menebus BPKB tetapi diangsur namun pihak Primkoveri 02 Pemalang mintanya BPKB yang ada di Primkoveri 02 Pemalang dibayar

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 60 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kata Sdr. Yanuar ada 50 BPKB dan ada yang sebagian tersimpan di saya kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Yanuar : “yang menggunakan uang sebenarnya siapa ?” dan Sdr. Yanuar mengatakan “tidak tahu dan ini komputernya Dealer Sumber Baru Rejeki Taman dibawa sebagai barang bukti dan dikomputer tersebut ada data excel” dan kemudian Sdr. Yanuar juga bilang “kapan-kapan kita mencari Sdr. Purwanto alias Dono” namun saat dicari Sdr. Purwanto alias Dono sudah tidak ada kemudian Sdr. Yanuar mengatakan bahwa sempat memfoto Sdr. Purwanto alias Dono dengan Sdr. Slamet Iryanto, Sdr. Purwanto alias Dono dengan Sdr. Hasyim dan ini MOU nya, ini surat perjanjian antara pihak Primkoveri 02 Pemalang dengan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat perjanjian, MOU yang ditunjukkan Sdr. Yanuar;
- Bahwa komentar dari Sdr. Yanuar terhadap MOU tersebut yaitu jadi MOU tersebut antara Koko Komarudin dengan Slamet Iryanto dan yang mengangkat Sdr. Purwanto alias Dono yaitu Koko Komarudin padahal Koko Komarudin adalah marketing kenapa bisa mengangkat Sdr. Purwanto alias Dono menjadi Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman;
- Bahwa benar keterangan dari saksi Sdr. Yanuar pada sidang yang lalu bahwa MOU tersebut logo Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki berbeda, kata Sdr. Yanuar logo dan stempelnya berbeda dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki berarti bukan Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang mengeluarkan;
- Bahwa Sdr. Yanuar adalah atasannya Sdr. Purwanto di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki;
- Bahwa Sdr. Yanuar mengatakan akan mencicil BPKB yang masuk ke Primkoveri 02 Pemalang namun Primkoveri 02 Pemalang maunya dibayar lunas semua BPKB tersebut;
- Bahwa saat di Polres Pemalang saksi menanyakan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa dan dijawab “itu saya pinjam kepada Sdr. Purwanto alias Dono tidak ada hubungannya dengan Primkoveri 02 Pemalang”;
- Bahwa hal tersebut, memang sempat saksi mengamati dan saksi mengatakan lha ini mark upnya dimana kan kata Sdr. Mukti Andri meminjam uang pribadi kepada Sdr. Purwanto alias Dono karena pihak

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 61 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkoveri 02 Pemalang menunjukkan pada nomor register yang sama data pengajuan dengan data pencarian berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian Terdakwa bekerja Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan;
- Bahwa Terdakwa menjabat kepala Pos Pegirangan sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan awal Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menggelapkan uang perusahaan Primkoveri 02 Pemalang dengan bekerja sama dengan Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman yang bernama Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan Primkoveri 02 Pemalang dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Purwanto alias Dono selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman, dengan cara nasabah Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman yang membeli sepeda motor dengan cara tunai, namun oleh Sdr. Purwanto alias Dono dialihkan ke cash tempo di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan;
- Bahwa benar Terdakwa memark-up kredit dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rezeki taman danm total Terdakwa memark up sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa benar ke 60 (enam puluh) bukti aplikasi yang ditunjukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah fiktif;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga didapatkan dari Sdr. Purwanto alias Dono sebagai syarat cash tempo di Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan;
- Bahwa setelah Terdakwa terima aplikasi kredit dari Sdr. Purwanto maka selanjutnya pencairan kredit;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 62 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa menerima aplikasi kredit dari Sdr. Purwanto alias Dono kemudian apabila disetujui maka kita proses;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut sebagai persyaratan kredit;
- Bahwa Terdakwa terima BPKB dari Sdr. Purwanto alias Dono sebanyak 4 atau 5 BPKB yang lainnya saya tidak tahu dan tidak terima;
- Bahwa jadi Terdakwa melakukan perbuatan ini awalnya ijin dengan pimpinan Kepala Cabang Primkoveri 02 Pemalang Cabang Randudongkal yang bernama Sdr. Arif namun katanya kalau sepeda motor baru tidak usah ijin karena pasti disetujui;
- Bahwa untuk Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak perlu ijin pimpinan, jika Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas maka ijin Korwil dan Pimpinannya;
- Bahwa awalnya Terdakwan mencairkan kredit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas dan Terdakwa laporan ke Kepala Cabang Randudongkal Primkoveri 02 Pemalang namun katanya tidak perlu laporan kalau sepeda motor baru karena pasti di setujui;
- Bahwa saat itu Terdakwa selaku Kepala Pos Pegiringan yang tandatangan MOU dengan ijin Korwil dan namun yang membuat MOU bukan Terdakwa;
- Bahwa benar kami memproses atas aplikasi dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman yaitu KTP dan Kartu Keluarga calon nasabah;
- Bahwa benar saat itu Kepala Wilayah Primkoveri 02 Pemalang mengetahui kalau ada pengajuan kredit cash tempo dari Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Taman karena setiap minggu ada progres;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pinjam uang secara pribadi kepada Sdr. Purwanto alias Dono dan tiap kali pinjam Terdakwa bertemu di Dealernya, awalnya Terdakwa pinjam uang namun saat ada aplikasi kita bagi dua, dan Terdakwa pinjam Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu pencatatan kreditnya di Primkoveri 02 Pemalang berbeda atau tidak dengan dealer Sumber Baru Rejeki, namun di Primkoveri 02 Pemalang pencatatannya ada semua;
- Bahwa benar Terdakwa dipinjami uang sama Sdr. Purwanto alias Dono kalau setiap ada pengajuan aplikasi kredit cair;
- Bahwa atas penyalahgunaan jabatan Terdakwa, Terdakwa benar akan menyelesaikan ke Primkoveri 02 Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 63 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa berapa Terdakwa pinjam dengan Sdr. Purwanto alias Dono;
- Bahwa untuk cash tempo tidak pernah Terdakwa tolak pengajuannya;
- Bahwa benar untuk pengajuan harus disertai BPKB sepeda motor;
- Bahwa jika BPKB dilunasi dan BPKB diambil Primkoveri 02 Pemalang tidak ada kerugian;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai dari aplikasi fiktif yaitu Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Primkoveri 02 Pemalang;
- Bahwa jadi keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sebenarnya saya memberikan keterangan Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun oleh Penyidik katanya dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian Primkoveri 02 Pemalang atas kejadian ini yaitu Rp616.750.000,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) belum, Terdakwa kemablikan semuanya sampai saat ini Terdakwa masih menyerahkan uang kepada Primkoveri 02 Pemalang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan sisanya belum Terdakwa lunasi;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Purwanto alias Dono tidak diberi kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tahu pinjaman Terdakwa kepada Sdr. Purwanto alias Dono dimasukkan ke dalam kerugian Primkoveri 02 Pemalang setelah ada perkara ini;
- Bahwa untuk Primkoveri 02 Pemalang Terdakwa sudah melakukan pembayaran namun masih ada kekurangan pembayaran belum lunas;
- Bahwa saat Terdakwa pinjam uang kepada Sdr. Purwanto alias Dono pada hari itu tidak ada uang cash sehingga menggunakan aplikasi fiktif untuk meminjam uang;
- Bahwa Sdr. Purwanto alias Dono menyarankan menggunakan aplikasi kredit fiktif cash tempo dan Terdakwa menjawab dan mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu kesalahannya Terdakwa yaitu menggunakan aplikasi kredit fiktif;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 64 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI, selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO, sejak sekitar bulan September 2019 secara bertahap sampai dengan sekitar bulan April 2020, bertempat di Kantor Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pimkoveri-2) Pemalang Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa bekerja di Leassing CS Finance di Pekalongan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. PURWANDO Alias BONO yang bekerja sebagai Kepala Dealler Yamaha Anegurah Motor di Wanarejan Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mulai bekerja di Primkoveri-02 USP (Unit Simpan Pinjam) Randudongkal sebagai Colector selama 2 (dua) tahun, kemudian dipindah sebagai Marketing selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sudah menjadi Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 65 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Juni 2019, Sdr. PURWANTO Alias DONO menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya ingin mengadakan kerjasama untuk mengajukan Aplikasi Pembelian sepeda motor baru secara cash tempo (pembelian secara tempo) dengan dibiayai oleh Primkoveri-02 USP Randudongkal Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dan kesepakatan tersebut berjalan sampai bulan November 2019;
- Bahwa pada saat pengajuan aplikasi pembelian sepeda motor baru di Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO pada bulan Nopember 2019, dan kemudian Terdakwa mengecek gesekan nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor yang diberikan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO dengan yang ada di BPKB ternyata berbeda, yang selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO untuk konfirmasi kebenarannya dan melakukan survey terhadap para Nasabah yang membeli sepeda motor tersebut dan ternyata semua Nasabah yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut membeli sepeda motor secara Tunai atau Cash dan bukan membeli secara Cash Tempo (pembelian secara tempo), seperti yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO dan diakui oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO bahwa aplikasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan pada saat itu Sdr. PURWANTO Alias DONO menyanggupi dan bertanggungjawab dalam pengembaliannya dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan lunas atau sebelum BPKB sepeda motor tersebut keluar dan uang yang digunakan tersebut sudah lunas, yang akhirnya antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO Alias DONO melanjutkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng-Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 66 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Terdakwa meng-Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai besaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO;
- Bahwa ketika pihak Manajemen Primkoveri-02 Pemalang melakukan audit internal (tentang keuangan) telah ditemukan kerugian atau kekurangan uang sebesar Rp. 616.750.000,- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan audit eksternal dengan melakukan kroscek atau menkonfirmasi kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai nasabah Primkoveri yang mengajukan kredit sepeda motor ternyata ada sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang tidak mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo, melainkan melakukan pembelian sepeda motor di Dealler Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara tunai atau kontan/cash, dan dari hasil pengajuan aplikasi fiktif tersebut Terdakwa telah menikmati uang dari Primkoveri-02 Pos Pegirangan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sebesar Rp. 516.750.000,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 67 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut pihak Primkoveri-02 Pemalang menderita kerugian sebesar Rp. 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan *a quo*, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga selanjutnya Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan kemudian Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas dan dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu yaitu Primair Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu 374 jo Pasal 64

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 68 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif sehingga hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, untuk memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya diperiksa dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
6. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Mukti Andri**

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 69 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Utomo, S.Pd. Bin Tarto Toslani, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **Mukti Andri Priyo Utomo, S.Pd. Bin Tarto Toslani** tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "barang siapa" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain Terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI, selaku Kepala

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 70 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO, sejak sekitar bulan September 2019 secara bertahap sampai dengan sekitar bulan April 2020, bertempat di Kantor Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Pimkoveri-2) Pemalang Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2012 ketika Terdakwa bekerja di Leassing CS Finance di Pekalongan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. PURWANTO Alias BONO yang bekerja sebagai Kepala Dealler Yamaha Anegurah Motor di Wanarejan Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dimana Terdakwa diketahui pada bulan Januari 2016 Terdakwa mulai bekerja di Primkoveri-02 USP (Unit Simpan Pinjam) Randudongkal sebagai Colector selama 2 (dua) tahun, kemudian dipindah sebagai Marketing selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sudah menjadi Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Juni 2019, Sdr. PURWANTO Alias DONO menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya ingin mengadakan kerjasama untuk mengajukan Aplikasi Pembelian sepeda motor baru secara cash tempo (pembelian secara tempo) dengan dibiayai oleh Primkoveri-02 USP Randudongkal Pos Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dan kesepakatan tersebut berjalan sampai bulan November 2019;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan aplikasi pembelian sepeda motor baru di Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO pada bulan Nopember 2019, dan kemudian Terdakwa mengecek gesekan nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor yang diberikan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO dengan yang ada di BPKB ternyata berbeda, yang selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO untuk konfirmasi kebenarannya dan melakukan

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 71 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey terhadap para Nasabah yang membeli sepeda motor tersebut dan ternyata semua Nasabah yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut membeli sepeda motor secara Tunai atau Cash dan bukan membeli secara Cash Tempo (pembelian secara tempo), seperti yang diajukan oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr. PURWANTO Alias DONO dan diakui oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO bahwa aplikasi yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan pada saat itu Sdr. PURWANTO Alias DONO menyanggupi dan bertanggungjawab dalam pengembaliannya dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan lunas atau sebelum BPKB sepeda motor tersebut keluar dan uang yang digunakan tersebut sudah lunas, yang akhirnya antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO Alias DONO melanjutkan kesepakatan tersebut dan selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng-Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda motor, Terdakwa meng-Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealler Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai besaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 72 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika pihak Manajemen Primkoveri-02 Pemalang melakukan audit internal (tentang keuangan) telah ditemukan kerugian atau kekurangan uang sebesar Rp. 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan audit eksternal dengan melakukan kroscek atau menkonfirmasi kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai nasabah Primkoveri yang mengajukan kredit sepeda motor ternyata ada sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang tidak mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo, melainkan melakukan pembelian sepeda motor di Dealler Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara tunai atau kontan/cash, dan dari hasil pengajuan aplikasi fiktif tersebut Terdakwa telah menikmati uang dari Primkoveri-02 Pos Pegirangan lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr. PURWANTO Alias DONO sebesar Rp. 516.750.000,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut pihak Primkoveri-02 Pemalang menderita kerugian sebesar Rp. 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian pihak Primkoveri-02 Pemalang sebesar 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari 60 (enampuluh) aplikasi pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Purwanto Alias Dono akan tetapi kesemua aplikasi tersebut sama sekali tidak pernah ada. Semuanya hanya kebohongan yang diciptakan oleh Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Purwanto Alias Dono dan inilah salah satu bentuk dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, banyak kebohongan yang dilakukan Terdakwa, yang tujuan utamanya adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari dasar kredit para nasabah yang diajukan ke pihak Primkoveri-02 sehingga uang perusahaan tersebut dapat Terdakwa nikmati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dapat dengan mudah menguasai dan menggunakan uang dengan total sebesar kurang lebih sebesar Rp. 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana walaupun menurut pengakuannya Terdakwa

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 73 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikmati kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini dikarenakan karena saran dari rekannya yaitu Sdr. Purwanto Alias Dono dan ketidak jujuran dari Terdakwa untuk membuat percaya kasir atau bendahara perusahaan Primkoveri-02 untuk mengeluarkan uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan atas apa yang diucapkan Terdakwa dimana Tergeraknya hati dari kasir atau bendahara pihak Primkoveri-02 untuk memberikan / menyerahkan uang kepada Terdakwa, bukan karena ada upaya paksa atau terpaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai uang milik perusahaan atau pihak Primkoveri-02 tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukannya namun karena seolah-olah Terdakwa mengelabui pihak perusahaan dengan adanya data-data aplikasi fiktif tersebut sehingga seolah-olah **benar adanya** kredit motor yang dilakukan pihak Dealler Sumber Baru Rejeki di Kedungbajar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan pihak Primkoveri-02 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang perusahaan tersebut yang telah bendahara Primkoveri-02 berikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa MUKTI ANDRI PRIYO UTOMO Bin TARTO TUSLANI sudah bekerja selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 104/PRIMKOV/02/ORG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019), Tugas dan tanggungjawab Terdakwa antara lain Terdakwa membantu pencairan realisasi, mencari aplikasi, membimbing dan mengarahkan marketing dikantor Primkoveri-02 Pemalang Pos Pegiringan;

Menimbang, karena tugas dan tanggungjawabnya itu, maka ketika Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegiringan yaitu Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai besaran harga sepeda

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 74 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO maka saksi Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA selaku Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegiringan menajdi percaya saja karena Terdakwa adalah atasannya mereka sehingga mengeluarkan uang perusahaan tersebut, tidak akan mungkin saksi Sdri. KUROTUL AYUNI dan MAELA ILAENA selaku Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegiringan percaya begitu saja dan memberikan uangnya, apabila yang mengatakan bukan orang yang dipercayainya seperti Terdakwa selaku Kepala Pos Primkoveri-02 Pemalang Cabang Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa”, menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu.

(Vide : Dras. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, halaman 67).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 75 dari 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut *Memorie van Toelichting* kalimat “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setidaknya, terhitung sejak bulan Januari 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. PURWANTO Alias DONO melalui telepon bermaksud untuk meminjam uang, namun Sdr. PURWANTO mengatakan tidak mempunyai uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Sdr. PURWANTO Alias DONO menyarankan agar Terdakwa meng- Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman dalam setiap aplikasi tersebut, dan atas dasar saran tersebut kemudian setiap Sdr. PURWANTO Alias DONO mengajukan aplikasi pembelian sepeda motor, Terdakwa meng-Mark-Up atau menambah besaran jumlah uang pinjaman antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO sejak sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020 secara berkelanjutan, dengan menggunakan atau membuat aplikasi fiktif atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nama-nama dan/atau para nasabah Primkoveri-02 sebanyak 60 (enam puluh) aplikasi dimana setiap aplikasi tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa atau nama-nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut tandatangannya dipalsu oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit atau tempo atas nama yang tercantum dalam aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Sdr. PURWANTO Alias DONO selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya dimana atas dasar aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan Kas Bon kepada Kasir (Bendahara) Primkoveri-02 Pos Pegirangan yaitu Sdri. KURUTUL AYUNI dan MAELA ILAENA pada setiap sore hari (ketika kantor akan tutup), sebesar atau sesuai bersaran harga sepeda motor yang diajukan dalam aplikasi fiktif yang dibuat oleh Sdr. PURWANTO Alias DONO;

Menimbang, bahwa Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama dimana perbuatan Terdakwa tersebut dimulai sejak kurang lebih Bulan bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020, dari jangka

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 76 dari 81



waktu tersebut, sudah 60 (enampuluh) aplikasi pengajuan aplikasi kredit fiktif yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Purwanto Alias Dono sehingga total dana perusahaan yang dirigikan oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 616.750.000.- (enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menentukan kehendaknya sendiri yaitu ingin menguasai uang milik perusahaan Primkoveri-02 yang dia didalam perusahaan tersebut sebagai Kepala Pos nya yang mana keputusan yang ada dalam diri terdakwa ini tidak hanya sekedar angan-angan saja, tetapi Terdakwa wujudkan dalam perbuatan, sehingga motif atau tujuan Terdakwa, tercapai;

Menimbang, modus perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga sama dan sejenis, yaitu dengan menggunakan data-data palsu nasabah yang dibuatkan aplikasi fiktif dan tanda tangan palsu serta perlengkapan alat-alat administrasi yang seolah-olah benar padahal tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Ad.6. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang melakukan* adalah perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh pelakunya artinya tidak ada bantuan dari manapun untuk terjadi perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *menyuruh melakukan* adalah perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh si Pelaku akan tetapi kejadian tersebut terjadi karena adanya perbuatan dari orang lain jadi pelaku dalam hal ini hanya sebagai pemberi ide sedangkan *yang melakukan* adalah sebagai orang yang secara kenyataan telah melakukannya dan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* adalah pelaku dibantu oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga ada peran atau andil bantuan dari orang lain yaitu teman Terdakwa yang diketahui bernama Sdr. PURWANTO Alias DONO sehingga dari perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. PURWANTO Alias DONO tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PRIMKOVERI 02 (Unit Simpan Pinjam) dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk supaya agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Majelis Hakim akan berpendapat yaitu sebagai berikut yaitu dikarenakan Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dengan segala unsur-unsur yang di dakwaan oleh Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka pembelaan tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan, namun karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta untuk berpendapat lain dari Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya nanti dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa agar bisa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya atas kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 78 dari 81



Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Buku BPKB masing-masing atas nama KASYANTO, INDAH ANDAYANI, WASDI, FERNANDO ADITYA PRATAMA, YUSNIA PUJI LESTARI, DONI HERLAMBAH, MOCHAMAD NUR FAIZAL, RIZAL NUR SIDIQ, SUMANTO, IR. TAUFIQ HIDAYAT, MACHFUD, dan JUNAEDI BUDI SANTOSO, oleh karena barang bukti tersebut nyata-nyatanya adalah benar milik daripada konsumen atau pembeli motor secara cash atau tunai maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Dealer Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki** di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, serta barang bukti berupa 60 (enam) puluh anak kunci sepeda motor (kunci cadangan) juga **dikembalikan kepada Dealer Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki** di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) aplikasi Akta Perjanjian Membuka Kredit (PMK), 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Primkoveri, 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian dari Sdr. PURWANTO tertanggal 08 Juni 2020 yang isinya siap menanggungjawab atas perbuatannya dan foto copy lampiran dan Surat kuasa dari pimpinan Primkoveri 02 Pemalang yang telah disita secara sah dan terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim selayaknya **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan yang masih ada

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 79 dari 81



hubungan pekerjaan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak perusahaan Primkoveri 02 Pemalang Pos Pegirangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukti Andri Priyo Utomo, S.Pd. Bin Tarto Toslani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mukti Andri Priyo Utomo, S.Pd. Bin Tarto Toslani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Buku BPKB masing-masing atas nama KASYANTO, INDAH ANDAYANI, WASDI, FERNANDO ADITYA PRATAMA, YUSNIA PUJI LESTARI, DONI HERLAMBAH, MOCHAMAD NUR FAIZAL, RIZAL NUR SIDIQ, SUMANTO, IR. TAUFIQ HIDAYAT, MACHFUD, dan JUNAEDI BUDI SANTOSO, **dikembalikan kepada para pemiliknya melalui Dealler Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki** di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan 60

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 80 dari 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) puluh anak kunci sepeda motor (kunci cadangan) **dikembalikan kepada Dealler Yamaha PT. Sumber Baru Rejeki** di Jalan Pantura Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- 60 (enam puluh) aplikasi Akta Perjanjian Membuka Kredit (PMK); 1 (satu) bendel laporan hasil Audit Primkoveri, 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian dari Sdr. PURWANTO tertanggal 08 Juni 2020 yang isinya siap menanggungjawab atas perbuatannya dan foto copy lampiran dan Surat kuasa dari pimpinan Primkoveri 02 Pemalang, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari **Kamis tanggal 22 April 2021** oleh kami **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAS HARDI POLO, S.H.** dan **SYAEFUL IMAM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN JATI WIWOHO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dengan dihadiri oleh **FAHRUROJI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang serta dihadapan Terdakwa dalam persidangan Teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MAS HARDI POLO, S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

ttd

SYAEFUL IMAM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pml. Halaman 81 dari 81